

**MAKNA PENGHASILAN DALAM PASAL 41 (C) (i) PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT
IZIN POLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RICO ANDRIAN HARTONO
NIM. 135010101111114



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MAKNA PENGHASILAN DALAM PASAL 41 (C) (i) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT IZIN POLIGAMI**

Identitas Penulis :
a. Nama : **Rico Andrian Hartono**
b. NIM : **135010101111114**
Konsentrasi : **Hukum Keperdataan**
Jangka waktu penelitian : **5 bulan**

Disetujui pada tanggal : **2 Februari 2017**

Pembimbing Utama



Dr. A. Rachmad Budiono, SH., MH.
NIP. 19591118 198601 1 002

Pembimbing Pendamping



Ratih Dheviana P. HT, SH., LLM.
NIP.19790728 200502 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, SH., LLM.
NIP. 19720622 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**MAKNA PENGHASILAN DALAM PASAL 41 (C) (i) PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT IZIN
POLIGAMI**

Oleh:

RICO ANDRIAN HARTONO
NIM. 135010101111114


Skripsi ini telah disahkan oleh majelis penguji pada tanggal:

Ketua Majelis



Warkum Sumitro, SH., MH.
NIP. 19560222 198403 1 002

Sekretaris Majelis



Ratih Dheviana P. HT, SH., LLM.
NIP. 19790728 200502 2 001

Anggota Majelis



Dr. A. Rachmad Budiono, SH., MH.
NIP. 19591118 198601 1 002

Anggota Majelis



Fitri Hidayat, SH., MH.
NIP. 201208 850707 2 001

Mengetahui

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



Dr. Budi Santoso, SH., LLM.
NIP. 19720622 200501 1 002

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, SH., Msi.
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik, sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW agar selalu mendapatkan syafaatnya. Skripsi yang berjudul “Makna Penghasilan Dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Sebagai Syarat Izin Poligami” yang dibuat oleh penulis dimaksudkan untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sampai skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Bapak Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama atas bimbingan dan dorongan motivasinya;
4. Ibu Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing kedua atas bimbingan dan dorongan motivasinya;
5. Keluargaku tercinta Papa, Mama, Mas Rizal, Rifky, dan Amel, yang telah memberikan do'a restu serta selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan laporan skripsi ini;
6. Ibu Jumiya, yang telah bersedia menjadi Narasumber demi terselesaikannya laporan skripsi ini;

7. Sahabat sekaligus saudaraku M. Abdul Hafid, Kusuma Hadi Hartawan, Firda Fatmalla Hapsari, dan Sarah Wina Annisa, yang selalu memberikan motivasi, dan selalu menemani dikala sedih dan senang;
8. Saudara-saudaraku Paguyuban Duta Wisata Guk Yuk Sidoarjo, dan Paguyuban Remaja Peduli AIDS Sidoarjo, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan laporan skripsi ini;
9. Teman-temanku Safira Dharmayanti, Kirana Merry, Kurrotul Uyun, Violita;
10. Teman-teman KKN/PPM Kelompok 10 Dusun Bangelan;
11. Seluruh teman-teman konsentrasi Keperdataan;
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2013, terimakasih atas kebersamaan dan dukungan kalian; dan
13. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin laporan ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan laporan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah S.W.T. mangampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2017

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Ringkasan	viii
Summary	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Teori Penemuan Hukum	10
B. Kajian Tentang Makna	12
C. Kajian Tentang Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Syarat-Syarat Perkawinan	15
D. Kajian Tentang Keadilan	17
E. Kajian Tentang Poligami	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	21
B. Metode Pendekatan Penelitian	21
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	22
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	23
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	24
F. Definisi Konseptual	24

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penghasilan Sebagai Syarat Kumulatif Dalam Permohonan Izin Poligami	25
1. Konsep Poligami Dalam Hukum Perkawinan	25
2. Dasar Hukum Diperbolehkannya Poligami di Indonesia	35
B. Makna Penghasilan Dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Sebagai Syarat Izin Poligami	36
1. Menurut Peraturan Perundang-Undangan	36
2. Menurut Putusan Nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg	39
1. Posisi Kasus	40
2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1260 / Pdt.G / 2011 / PA.Mlg	43
3. Makna Penghasilan Dalam Perkara Nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg	47
3. Menurut Putusan Nomor 1260 / Pdt.G / 2011 / PA.Mlg	50
1. Posisi Kasus	50
2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1260 / Pdt.G / 2011 / PA.Mlg	53
3. Makna Penghasilan Dalam Perkara Nomor 1260 / Pdt.G / 2011 / PA.Mlg	55
4. Menurut Putusan Nomor 223 / Pdt.G / 2014 / PA.Gtlo	57
1. Posisi Kasus	57
2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 223 / Pdt.G / 2014 / PA.Gtlo	61
3. Makna Penghasilan Dalam Perkara Nomor 223 / Pdt.G / 2014 / PA.Gtlo	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	5
Tabel 4.1 Perbandingan Putusan	67



RINGKASAN

RICO ANDRIAN HARTONO, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2017, MAKNA PENGHASILAN DALAM PASAL 41 (C) (i) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT IZIN POLIGAMI, Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H. ; Ratih Dheviana Puru. HT, S.H., LLM.

Pada dasarnya, dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kebolehan suami untuk dapat berpoligami diatur dalam: Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 40 hingga Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan; serta Pasal 55 hingga Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal suami yang hendak mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan, haruslah ia memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat ia bekerja, sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun kata “penghasilan” dalam pasal tersebut menjadi letak permasalahan, dimana tidak ada penjelasan secara jelas tentang sejauhmana pemaknaan penghasilan dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan mengkaji isu hukum tentang kekaburan hukum pada makna penghasilan dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat izin poligami. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian yang digunakan terdiri dari sumber dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui penelusuran bahan hukum, dengan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang sudah ada. Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik interpretasi gramatikal, dan historis.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Makna penghasilan dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat izin poligami adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh suami yang hendak berpoligami. Seluruh harta kekayaan yang dimaksud disini ialah baik berupa bukti kepemilikan benda bergerak, maupun benda tetap, dan juga termasuk di dalamnya gaji.

SUMMARY

RICO ANDRIAN HARTONO, Civil Law, Faculty of Law Brawijaya University, February 2017, THE MEANING OF INCOME IN SECTION 41 (C) (i) GOVERNMENT REGULATION TO REPLACE THE LAW NUMBER 9 YEAR 1975 ABOUT THE IMPLEMENTATION OF MARRIAGE LAW AS THE REQUIREMENT FOR POLYGAMY PERMISSION, Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H. ; Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M.

Basically in a marriage, both of man and woman are allowing to have just one person as their couple. On the other hand, the court could give permission for husband to have more than one wife (polygamy) if it is agreed by every related person. The rules about the allowance for a husband to do polygamy are discussed in: section 3, section 4 subsection (2) and section 5 subsection (1) of Law number 1 year 1974 about marriage; section 40 to 45 government regulation to replace the law number 9 year 1975 about the implementation of marriage law; last but not least section 55 to 59 Islam compilation law. In order for a husband who wants to propose polygamy permission to the court, he has to show a letter that explains about his income undersigned by the company treasure where he works. It is based on the certainty that has explained in section 41 (C) (i) government regulation to replace the law number 9 year 1975. But, the word "income" in this section turn becomes a problem. There is no clear explanation about how far the meaning of income in section 41 (C) (i) government regulation to replace the law number 9 year 1975.

The kind of research that used by the researcher is law research with examining the law issue about the unclearness law in the meaning of income in section 41 (C) (i) government regulation to replace the law number 9 year 1975 about the implementation of marriage law as the requirement for polygamy permission. The method approaches that used are law approach, concept approach, and case approach. Moreover, the kind and law substance that used consist of primer, secondary, and tarsier source and law substance. The searching of law substance is got by literature study through law substance search by learn and quote the law substance from the existence sources. Furthermore, the analytical technique of law substance in this research is using grammatical interpretation technique and histories.

Furthermore, from the research that has been done, it could be concluded if the meaning of income in section 41 (C) (i) government regulation to replace the law number 9 year 1975 about the implementation of law marriage as requirement for polygamy permission is the whole riches that belongs to the husband who wants to polygamy. The whole of riches here is not only including the ownership of moving and static property, but also the salary.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib.¹ Artinya bahwa setiap warga negara Indonesia haruslah mentaati aturan hukum yang ada agar tercapainya tujuan negara, termasuk di dalamnya yakni aturan hukum tentang perkawinan.

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu, perkawinan menurut sebagian pendapat ahli fiqih atau menurut hukum Islam adalah suatu akad (transaksi) yang menghasilkan akibat hukum “kebolehan hubungan seksual”, dengan cara menggunakan kata-kata “nikah”, “ziwaj” atau yang searti dengan lafadh tersebut.²

Dalam hal seorang pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan, maka perkawinan sah apabila memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

¹ Budi Winarno, **Sistem Politik Indonesia Era Reformasi**, Medpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2008, hlm 6

² Abdurrahman Al-aziri, **Fiq Ala Madzhabil Arba'ah**, Maktabah Tijriyah Kubro, Mesir, 1969

kepercayaannya, serta perkawinan wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Pada dasarnya, dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami). Namun pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³ Hal ini berarti bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang jika memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian dijelaskan pula pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seorang suami yang hendak melakukan poligami haruslah memenuhi syarat-syarat, antara lain: (a) adanya perjanjian dari istri/istri-istri, (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Tentunya semua persyaratan tersebut dilakukan untuk melakukan perlindungan hukum kepada istri-istri dan juga anak-anaknya.

Namun tidak sampai disitu Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan perlindungan hukum bagi istri-istri dan anak-anak dari seorang suami yang hendak melakukan poligami. Terdapat peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni Peraturan Pemerintah

³ Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Hukum Perdata di Indonesia**, Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm 124

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam BAB VIII pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan pada Pasal 40 bahwa “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Kemudian pengadilan memeriksa mengenai hal-hal yang terdapat dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tentunya pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pengadilan dalam rangka diberikannya izin atau tidaknya seorang suami untuk beristri lebih dari seorang.

Salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan oleh pengadilan untuk diperiksa yakni pada Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “seorang suami yang hendak mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan maka haruslah ia memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat ia bekerja.” Kata “penghasilan” dalam pasal tersebut menjadi letak permasalahan, dimana tidak ada penjelasan yang jelas sejauhmana pemaknaan penghasilan dalam pasal tersebut. Penghasilan sendiri pada umumnya dimaknai sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan seseorang. Peran Hakim disini sangatlah penting, yakni sebagai pemberi izin atas pengajuan permohonan tersebut hendaklah ia harus melakukan penafsiran hukum sendiri karena sifat

hakim yang tidak boleh menolak perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Tentunya dalam memberikan izin poligami, hakim harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hakim haruslah memeriksa surat keterangan penghasilan yang dilampirkan oleh seorang suami yang hendak berpoligami tersebut. Inilah justru yang menjadi letak permasalahannya, karena pada dasarnya pemikiran tiap manusia berbeda, maka hakim yang juga merupakan manusia juga mempunyai pemikiran yang berbeda-beda.

Sudah jelas bahwa kata penghasilan dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terjadi kekaburan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang jelas. Oleh karena itu, peneliti menganggap perlu adanya penelitian untuk memaknai penghasilan dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat izin poligami.

Berikut ini peneliti cantumkan penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang penelitian lakukan:

Tabel 1.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
1.	2010	Ekawati Mulyaningsih; Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Wonogiri (Studi Kasus Perkara Nomor 515 / Pdt.G / 2000 / PA.Wng)	1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengabulkan permohonan izin dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan?	Peneliti terdahulu membahas tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan melihat kasus perkara nomor 515 / Pdt.G / 2000 / PA.Wng. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu melihat makna penghasilan sebagai syarat izin poligami.
2.	2011	Aris Oktavin Miladia; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Dasar dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami dan Menolak Isbat Nikah Dalam Perkara Kumulasi di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg)	1. Apakah dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan sebagian permohonan pemohon pada perkara kumulasi nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg tentang pengabulan izin poligami dan penolakan isbat nikah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku? 2. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya isbat nikah setelah berlangsungnya perkawinan siri selama 6 tahun?	Peneliti terdahulu membahas tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dan menolak permohonan isbat nikah dengan melihat kasus perkara nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu melihat makna penghasilan sebagai syarat izin poligami.

3.	2012	Tito Rahadi Putra; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pemberian Izin Poligami (Kajian Terhadap Putusan Nomor 1260 / Pdt.G / 2011 / PA.Mlg)	1. Bagaimana analisis yuridis putusan hakim pada putusan nomor 1260 / Pdt.G / 2011 / PA.Mlg tentang pemberian izin poligami kepada suami yang istrinya masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri?	Peneliti terdahulu menganalisis putusan hakim nomor 1260 / Pdt.G / 2011 / PA.Mlg yang melakukan pemberian izin poligami kepada suami yang istrinya masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu melihat makna penghasilan sebagai syarat izin poligami.
----	------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari penjelasan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan penelitian yang peneliti lakukan. Oleh karena itu, maka peneliti perlu untuk melaksanakan penelitian yang berjudul Makna Penghasilan Dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Sebagai Syarat Izin Poligami.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang dan Permasalahan diatas, maka Peneliti mengangkat Rumusan Masalah sebagai berikut :

Apa makna penghasilan dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat izin poligami?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

Untuk mengidentifikasi dan menganalisa makna penghasilan dalam Pasal 41 (C)

(i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat izin poligami.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yang ingin ditunjukkan oleh peneliti terbagi menjadi dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat Teoritis adalah manfaat yang dapat membantu mengembangkan keilmuan di dalam bidang hukum dan manfaat praktis adalah manfaat dapat berhubungan langsung sesuai dengan penerapan dalam kehidupan. Berikut ini penjelasan dari manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan dan dapat membantu menyelesaikan masalah yang timbul dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Hakim

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan penjelasan kepada masyarakat saat akan mengajukan permohonan izin poligami.

c. Bagi Pembuat Undang-Undang/Badan Legislatif

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan untuk memperbaiki peraturan terkait serta mengurangi kekaburan hukum yang terjadi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian dan penelitian ini maka peneliti membagi secara singkat dan jelas isi penelitian skripsi ini dengan rincian sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan dan menjelaskan lebih terkait mengenai teori, pustaka-pustaka dan istilah hukum sebagai dasar untuk menganalisis serta mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian yang diangkat untuk dijadikan sebagai pisau analisis didalam menjawab masalah penelitian.

Dalam Bab ini Kajian Pustaka dari penelitian ini sebagai berikut: Kajian tentang Teori Penemuan Hukum, Kajian tentang Makna, Kajian tentang Perkawinan, Kajian tentang Keadilan, dan Kajian tentang Poligami.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan terkait tentang cara mendapatkan data dan mengolah data yang diperoleh dengan tujuan dapat memperoleh pemecahan dalam suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Yang termasuk dalam bab ini meliputi: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Teknik Penelusuran Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum, dan Definisi Konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan hasil penelitian dan pembahasan terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti yang sudah dirumuskan dan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bab akhir ini di uraikan kesimpulan yang dapat ditarik dari Bab I Latar Belakang, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian dan Bab IV Hasil dan Pembahasan. Selanjutnya peneliti memberikan kesimpulan dari penelitian dan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat yang dapat digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum pada umumnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Hal ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Sementara orang lebih suka menggunakan “pembentukan hukum” daripada “penemuan hukum”, oleh karena itu istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.⁴

Apabila pengertian hukum diartikan secara terbatas sebagai keputusan penguasa, dan dalam arti yang lebih terbatas lagi, hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim dan menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.⁵

Penemuan hukum menurut Mauwissen, merupakan pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, secara sistematis, mempelajari, dan mengajarkan hukum. Pengembangan hukum dibedakan dalam pengembangan hukum praktis, dan pengembangan hukum teoritis. Pengembangan hukum praktis meliputi kegiatan

⁴ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm 162-163

⁵ Yudha Bakti Ardhiwisastra, **Penafsiran dan Kontruksi Hukum**, Alumni, Bandung, 2000, hlm 6

yang berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan pengembangan hukum teoritis meliputi kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum.⁶

Dewasa ini, pandangan-pandangan terhadap hukum selalu mengalami perubahan-perubahan karena:⁷

1. Hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang;
2. Ternyata pembuat Undang-Undang tidak mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehingga penyusunan Undang-Undang selalu ketinggalan;
3. Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul. Undang-Undang tidak terperinci/mendetail, melainkan hanya memberikan *algemeene richtlijnen* (pedoman umum) saja;
4. Undang-Undang tidak dapat sempurna, kadang dipergunakan istilah-istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara memberikan penafsiran;
5. Undang-Undang tidak dapat lengkap dan tidak mencakup segalanya. Disana-sini selalu ada kekosongan dalam Undang-Undang, maka hakim harus menyusunnya dengan jalan mengadakan rekonstruksi hukum, *rechtsverfijning*, atau *argumentum a contrario*;
6. Apa yang patut dan masuk akal dalam kasus-kasus tertentu juga berlaku bagi kasus lain yang sama.

⁶ Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 23

⁷ Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 89-90

Menurut aliran *Rechtsvinding* hukum terbentuk dengan beberapa cara, ialah:⁸

1. Karena *Wetgeving* (pembentukan Undang-Undang);
2. Karena administrasi / tata usaha negara;
3. Karena *rechtsspraak* atau peradilan;
4. Karena kebiasaan / tradisi yang sudah mengikat masyarakat;
5. Karena ilmu (*wetenschap*).

B. Kajian Tentang Makna

Makna dan pemaknaan ini sesungguhnya harus dilakukan terhadap apa atau siapa, sehingga bisa diperoleh kebenarannya. Dalam konteks ilmu pengetahuan diperlukan sejumlah kebenaran ilmiah, sebab kebenaran ilmiah yang membangun dan menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan. Sementara kebenaran ilmiah itu sendiri tersusun dari fakta atau kenyataan yang menopangnya. Kenyataan atau fakta dalam kajian filosofis dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu:

- a) Kenyataan empiris sensual;
- b) Kenyataan empiris logis;
- c) Kenyataan empiris etik; dan
- d) Kenyataan empiris transenden.⁹

Pemaknaan terhadap fakta atau kenyataan dilakukan dengan berbagai cara. Merujuk pada Muhadjir, metode pemaknaan ini dapat meliputi empat cara, yaitu:

⁸ Ibid, hlm 90

⁹ Mien Hidayat, **Makna dan Pemaknaan Sebagai Aplikasi Dalam Penelitian**, Bandung, 2008, hlm 3

- a) Terjemah, merupakan upaya mengemukakan materi atau substansi yang sama dengan media yang berbeda; media tersebut mungkin berupa bahasa satu ke bahasa lain, dari verbal ke gambar dan lain sebagainya;
- b) Penafsiran, tetap berpegang pada materi yang ada lalu dicari latar belakangnya dan konteksnya agar dapat dikemukakan konsep atau gagasannya secara lebih jelas;
- c) Ekstrapolasi, lebih menekankan kemampuan daya pikir manusia untuk menangkap hal-hal yang berada di balik yang tersajikan. Materi yang tersajikan dilihat tidak lebih dulu dari tanda atau indikator bagi sesuatu yang lebih jauh lagi;
- d) Pemaknaan, merupakan upaya lebih jauh dari penafsiran dan mempunyai kesejajaran dengan ekstrapolasi. Pemaknaan lebih menuntut kemampuan integratif manusia dari segi indrawi, daya pikir, dan akal budinya.¹⁰

C. Kajian Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang (yuridis) dan kebanyakan religius. Pendapat lain dikatakan oleh Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹¹

Begitupun dengan Kaelany H.D. yang mengatakan bahwa, perkawinan adalah akad antara calon suami-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang

¹⁰ Noeng Muhadjir, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Rave Sarasini, Yogyakarta, 2000, hlm 187

¹¹ Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intemasa, Jakarta, 2000, hlm 23

diatur oleh syari'ah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.¹²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut jelaslah sudah bahwa dalam perkawinan memiliki dua aspek yaitu:¹³

1. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat 'ikatan lahir batin', artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
2. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya 'membentuk keluarga' dan berdasarkan 'Ketuhanan Yang Maha Esa', artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja hanya unsur jasmani, tapi juga unsur batin berperan penting.

Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan akibatnya adalah kewajiban dan hak mereka yang menentukan sendiri. Oleh karena suatu perikatan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, yang mana dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila telah terpenuhinya syarat dan rukunnya.

¹² Kaelany HD, **Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan**, Bumi Aksara, Bandung, hlm 107

¹³ Titik Triwulan Tutik, **Op. Cit**, hlm 110

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Menurut Undang-Undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan, antara lain:¹⁴

1. Syarat Materiil, disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat materiil meliputi syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif. Syarat materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya, sedangkan syarat materiil relatif syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini.
2. Syarat Formil, disebut juga dengan syarat lahir atau eksternal, yaitu syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang syarat sah perkawinan, berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Disamping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan juga menentukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Ibid, hlm 117

¹⁵ Martin Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, CV Karya Gemilang, Jakarta Selatan, 2011, hlm 13-14

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari ketentuan batas minimal umur tersebut, maka dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak lelaki.

Dalam Undang-Undang ditentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan untuk pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Tiap-tiap negara dapat menentukan batas umur kawin.

Ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan izin dari orang tuanya.

3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

permintaan orang tersebut, dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan di atas.

6. Hal-hal yang disebutkan di muka angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain.

D. Kajian Tentang Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.¹⁶ Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi lainnya, kapan seorang menegaskan bahwa ia melakukan keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama

¹⁶ Eko Hadi Wiyono, **Kamus Bahasa Indonesia Lengkap**, Akar Media, Jakarta, 2007, hlm 10

¹⁷ Prof. Agus Santoso, **Hukum, Moral, & Keadilan**, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 85

(kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁸

Konsekuensi nilai-nilai keadilan harus diwujudkan meliputi:¹⁹

1. *Keadilan distributif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. *Keadilan legal* (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. *Keadilan komutatif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara satu dengan lainnya secara timbal balik.

E. Kajian Tentang Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Eropa, yang berarti seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang.²⁰ Pada Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, menentukan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun demikian pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari

¹⁸ Ibid, hlm 86-87

¹⁹ Ibid, hlm 92-93

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pusaka, Jakarta, 1976

seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan hukum perkawinan suami mengizinkan untuk itu.²¹

Di Indonesia, perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan berdasarkan atas asas monogami, namun tetap dibuka kemungkinan poligami dengan alasan dan syarat tertentu.²² Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami;
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Izin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif.²³ Syarat alternatif meliputi, yaitu: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan kumulatif, yaitu: (a) adanya persetujuan tertulis dari istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka; dan (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Kemudian dalam Pasal 40-43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan lebih lanjut aturan tentang beristri lebih dari seorang. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib

²¹ Titik Triwulan Tutik, **Op. Cit**, hlm 124

²² A. Bakri Rahman dan Ahmad Sukardja, **Hukum Perkawinan Menurut Islam**, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm 9

²³ Ahmad Tholabi Kharlie, **Hukum Keluarga Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm 219

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a) ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b) ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan pengadilan.
- c) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan: (i) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau (ii) surat keterangan pajak penghasilan, atau (iii) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon (suami yang hendak berpoligami) untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data, menganalisis, dan memberikan hasil serta pembahasan terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Tujuan Penelitian ini agar dapat mengembangkan dan membuktikan sehingga permasalahan dapat terpecahkan dan mendapatkan saran sebagai masukan untuk memperbaiki permasalahan dari diangkatnya Judul Penelitian ini.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, karena mengkaji isu hukum tentang kekaburan hukum pada makna penghasilan dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat izin poligami.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas.²⁴ Tujuan dari peneliti memilih pendekatan ini adalah untuk menganalisis terkait perihal kekaburan hukum pada kata penghasilan dalam Pasal 41 (C) (i)

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 93

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dilakukan agar terciptanya kepastian hukum.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan Konsep dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁵ Tujuan dari peneliti memilih pendekatan ini adalah untuk memaknai kata penghasilan dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam upaya mencegah terjadinya kekaburan hukum. Tentunya peneliti akan membangun sebuah konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan meneliti beberapa putusan, antara lain: Putusan Pengadilan Nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, Putusan Pengadilan Nomor 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg, dan Putusan Pengadilan Nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Tentunya tujuan peneliti menggunakan pendekatan ini yakni ingin melihat sejauhmana hakim memaknai penghasilan dalam berbagai putusan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian yang digunakan terdiri dari sumber dan bahan hukum primer, sumber dan bahan hukum sekunder, dan sumber dan bahan hukum tersier.

²⁵ Ibid, hlm 137

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 3) Kompilasi Hukum Islam;
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo;
- 5) Putusan Pengadilan Nomor 1260/ Pdt.G/2011/PA.Mlg; dan
- 6) Putusan Pengadilan Nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri pendapat ahli, dan konsep yang bersumber dari buku, jurnal-jurnal hukum, makalah, artikel ilmiah, dan sumber lainnya yang dapat memberi penjelasan pada bahan hukum primer yang didapat dari media cetak ataupun media elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang bersumber dari dari kamus ataupun ensiklopedia.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) melalui penelusuran bahan hukum, dengan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang sudah ada, yaitu dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku bacaan atau literatur-literatur di Perpustakaan Kota/Kabupaten, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya

Malang, Pusat Dokumentasi Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (FH-UB Malang), berdiskusi dengan dosen pembimbing peneliti, menelaah sumber-sumber berupa skripsi, tesis, dan disertasi, maupun artikel dan jurnal baik secara elektronik maupun non elektronik.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik interpretasi gramatikal, dan historis guna menjawab isu hukum dari rumusan masalah yang ada.

F. Definisi Konseptual

1. Penghasilan ialah seluruh harta kekayaan yang dimiliki suami yang hendak berpoligami.
2. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Poligami ialah sistem perkawinan dimana seorang suami memiliki dua orang istri.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penghasilan Sebagai Syarat Kumulatif Dalam Permohonan Izin Poligami

1. Konsep Poligami Dalam Hukum Perkawinan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka sejak tanggal 1 Oktober 1975 secara yuridis formil berlaku suatu hukum nasional yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan memiliki beberapa kekhususan, yaitu bahwa Undang-Undang tersebut merupakan hasil legislatif pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar Bhineka Tunggal Ika. Undang-Undang tersebut juga merupakan suatu unifikasi unik, oleh karena menghormati kenyataan adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan, dan bahwa tujuannya adalah untuk melengkapi hal-hal yang tidak diatur hukumnya di dalam agama atau kepercayaan, dimana negaralah yang berhak untuk mengaturnya.²⁶

Tentang sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pada tanggal 22 Desember 1973, Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan telah disetujui oleh DPR dan pada tanggal 2 Januari 1974, Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara

²⁶ Soerjono Soekanto, **Intisari Hukum Keluarga**, Percetakan Offset Alumni, Bandung, 1980, hlm 4

kronologis, berikut ini merupakan kronologis tentang proses lahirnya Undang-Undang Perkawinan:²⁷

1. Pada tanggal 13 Agustus 1973, dalam rapat pimpinan DPR RI telah diputuskan untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut dan akan diadakan rapat gabungan antara komisi III dan IX. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 93 ayat (3) yang menyatakan bahwa hal tersebut masih harus ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Musyawarah.
2. Pada tanggal 30 Agustus 1973, dalam sidang pleno DPR RI, menteri Kehakiman atas nama pemerintah menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tersebut;
3. Pada tanggal 17 dan 18 September 1973, DPR RI memberikan pandangan umumnya untuk atas Rancangan Undang-Undang tersebut. Dalam kesempatan itu telah berbicara sebanyak 9 anggota, masing-masing dari seorang anggota Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut ABRI), seorang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dua orang dari Fraksi Karya Pembangunan, dan lima orang dari Fraksi Persatuan Pembangunan;
4. Pada tanggal 27 September 1973, Menteri Agama atas nama pemerintah memberikan jawaban atas pandangan umum dari para DPR RI tersebut;
5. Pada tanggal 8 Oktober 1973, komisi III DPR RI mengadakan rapat gabungan untuk membicarakan prosedur teknis pembahasan Rancangan Undang-Undang;

²⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya, 1994, hlm 21

6. Pada tanggal 9 Oktober 1973, pimpinan DPR RI mengadakan lobbying dengan pimpinan fraksi-fraksi tentang prosedur teknis pembahasan Rancangan Undang-Undang;
7. Pada tanggal 10 Oktober 1973, komisi III dan IX DPR RI mengadakan rapat gabungan juga membicarakan tentang prosedur teknis pembahasan Rancangan Undang-Undang;
8. Pada tanggal 15 September 1973, pimpinan kedua komisi tersebut melakukan inventarisasi perseolan-persoalan dari Rancangan Undang-Undang tersebut dengan koordinator wakil ketua Domo Pranoto dan Sumiskun;
9. Pada tanggal 6 Desember 1973, setelah melalui proses pembicaraan tingkat ke 1 dan 2 sesuai dengan peraturan Tata Tertib DPR RI maka dibentuklah sebuah Panitia Kerja dari gabungan komisi III dan IX yang terdiri dari 10 orang anggota tetap dan disamping itu ditunjuk sejumlah 15 orang anggota pengganti yang bertugas menggantikan anggota-anggota tetap bilamana ada yang berhalangan hadir. Panitia tersebut memiliki status seperti komisi guna mengadakan pembicaraan tingkat ke-3 bersama dengan pemerintah. Dalam pembicaraan ini yang berlangsung sejak 6 sampai dengan 20 Desember 1973, baik intern panitia maupun bersama pemerintah, telah dibahas secara menyeluruh, baik dari segi tujuan, isi maupun formulasinya serta teknis yuridisnya. Dalam pembicaraan tingkat ke-3 ini baik kepada anggota perseorangan maupun atas nama fungsinya telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing, kesempatan tersebut telah digunakan oleh para anggota dan semua pembicaraan disepakati oleh cita-cita yang sama, yakni untuk mewujudkan suatu Undang-Undang

Perkawinan yang sejauh mungkin dapat memenuhi aspirasi hukum yang hidup dalam masyarakat serta sekaligus memberikan pengarahannya bagi perkembangan di masa yang akan datang.

10. Pada tanggal 22 Desember 1973, DPR RI dalam rapat pleno terbuka dan sebagai pembicaraan ke-4 telah menerima Rancangan Undang-Undang tersebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang;
11. Pada tanggal 2 Desember 1974, dengan Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bentuknya yang definitif terdiri dari 67 Pasal dalam XIV bab yang semula dalam Rancangan Undang-Undang 73 Pasal dalam XV bab.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia akan dapat ditemukan asas-asas daripada hukum nasional, yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:²⁸

1. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
3. Setiap perkawinan harus dicatat;
4. Suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang baik di dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;

²⁸ Soerjono Soekanto, **Op. Cit.**, hlm 5-6

5. **Seorang pria dan seorang wanita masing-masing hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang suami, walaupun begitu seorang pria atas dasar alasan dan syarat-syarat tertentu boleh beristri lebih dari seorang;**
6. Batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita, dan izin orang tua masih tetap diperlukan apabila yang bersangkutan belum mencapai 21 tahun;
7. Di dalam hubungan-hubungan dan keadaan-keadaan tertentu dilarang orang untuk melangsungkan perkawinan, dan di dalam hal-hal tertentu pula perkawinan dapat dicegah dan dibatalkan;
8. Perceraian hanya dilangsungkan atas dasar alasan-alasan yang telah ditentukan, dan setelah perceraian kewajiban orang tua terhadap anak masih tetap ada;
9. Perjanjian dapat diadakan sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan;
10. Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dari suami istri, kecuali apabila ditentukan lain menurut perjanjian perkawinan;
11. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing, perkawinan dapat dilangsungkan di luar negeri;
12. Anak dianggap sah apabila dilahirkan karena perkawinan yang sah.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan membahas secara jelas tentang asas hukum perkawinan pada point ke-5 yakni asas monogami relatif/poligami.

Dalam perumusan Pasal 3 dalam Undang-Undang Perkawinan, diakui adanya pengaruh bahasa hukum Negara Belanda, yang menetapkan suami pada dasarnya pada waktu yang sama hanya dapat diikat dalam perkawinan dengan satu

orang istri, istri pada waktu yang bersamaan hanya dapat terikat oleh satu orang suami dalam suatu perkawinan.²⁹

Kata “pada asanya”, karena demikianlah bunyi ayat (2), “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk membuat ikatan perkawinan dengan lebih dari satu istri, jika hal ini diinginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Dalam pasal ini ditetapkan apa yang dapat dinamakan kompromi atau suatu penyesuaian bahwa tidak ada monogami yang ketat, namun dari pasal ini dimungkinkan menikahi lebih dari satu wanita, secara hukum dibatasi. Syariat Islam memberi hak kepada suami atas pilihannya pada waktu yang bersamaan menikah dengan lebih dari satu wanita, diperbolehkan pula ia menikahi seorang wanita atau gadis pada saat yang sama. Akan tetapi pihak-pihak yang bersangkutan dalam Undang-Undang Perkawinan tidaklah seluruhnya sama sesuai dengan mazhab tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, terdapat pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan poligami, yakni: suami, dan istri atau para istri yang telah dinikahnya lebih dulu. Pasal 5 ayat (1) (a) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa seorang suami yang ingin melakukan poligami, memerlukan izin dari istri atau para istrinya. Apabila ia sudah mendapatkan semuanya, dia harus mengajukan permohonan pada pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.³⁰

²⁹ Prof. Dr. J. Prins, **Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm 32

³⁰ Ibid, hlm 33

Bahwa pada ketentuan pasal tersebut pada dasarnya memberi kemungkinan untuk mengikat perkawinan lebih dari satu kali pada siapapun. Namun juga tidak digunakan rumusan-rumusan khusus yang menunjuk pada seorang suami Muslim, untuk menikah secara Islam. Pengadilan yang akan memberikan izin kepada suami untuk melangsungkan perkawinan tambahan/poligami, hanya dapat melakukan hal demikian apabila memenuhi ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan atas salah satu dasar atau lebih sebagai berikut:

a) istri pemohon tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri; b) dia mempunyai cacat badaniah yang tetap atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c) dia tidak dapat melahirkan anak-anak. Adapun ketentuan hukum Islam yang menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh menikahi lebih dari empat istri sekaligus, sebenarnya tidak ditemukan kembali pada Undang-Undang ini.³¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, memberikan implikasi bahwa: *pertama*, dipergunakannya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini dapat dipahami karena sampai sekarang perkawinan yang dipandang baik, ideal dan elegan adalah perkawinan “monogan”, bahkan penganut agama yang memperbolehkan ajaran berpoligamipun berpendapat demikian. *Kedua*, kebolehan poligami apabila dikehendaki semua pihak dan hukum agama sang suami mengizinkan. Dengan begitu asas monogami yang dianut dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan

³¹ Ibid, hlm 33-34

menghapuskan sama sekali sistem poligami. Artinya seorang pria boleh (bukan wajib) melakukan poligami asal memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut.³²

Menurut Abdul Rahman I. Doi dalam bukunya Perkawinan dalam Syari'at Islam, terdapat beberapa keadaan yang dapat dijadikan pemecahan terbaik bagi diperbolehkannya poligami, antara lain:

1. Bila istri menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti lumpuh, ayan, atau penyakit menular;
2. Bila istri terbukti mandul dan setelah melalui pemeriksaan medis, para ahli berpendapat bahwa ia tidak dapat hamil;
3. Bila istri sakit ingatan, sehingga membuat penderitaan bagi suami dan anak-anak;
4. Bila istri telah usia lanjut dan sedemikian lemahnya sehingga tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai seorang istri;
5. Bila suami mendapatkan bahwa istrinya memiliki sifat buruk dan tak dapat diperbaiki;
6. Bila istri minggat dari rumah suami dan membangkang, sedangkan suami merasa sakit untuk memperbaikinya;
7. Bila jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, misalnya banyak laki-laki meninggal dalam perang; dan
8. Nafsu seks lelaki sangat kuat dan dia cukup harta untuk poligami.

Dalam hukum Islam-pun juga berpendapat hendaklah seorang suami hanya memiliki seorang istri, dan seorang istri hanya dapat memiliki seorang

³² Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit*, hlm 124-125

suami dalam waktu yang sama. Disamping itu, maksud anjuran beristri saja adalah untuk menghindari seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara atau menderita apabila seseorang beristri lebih dari satu orang. Hal ini pula yang sebenarnya masih menjadi perdebatan dan polemik untuk menyelesaikan permasalahan poligami serta mewujudkan aturan hukum yang baik tentang beristri lebih dari seorang atau poligami.

Dianutnya asas monogami dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamaan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun dalam kondisi tertentu dan darurat, dimungkinkan adanya poligami dengan dasar alasan yang ketat dan persyaratan yang sangat berat. Selain itu, poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujui dan tidak lain ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Dengan kata lain, poligami diperbolehkan sebagai upaya terakhir jika semua upaya penyelesaian telah dicoba.

Di dunia ini, terdapat 3 (tiga) tipe negara yang dalam hal ini mengatur ketentuan tentang poligami, yakni: (1) negara yang melarang adanya poligami, (2) negara yang memperbolehkan adanya poligami dengan membatasinya, dan (3) negara yang bersikap biasa saja dengan poligami.³³

(1) Pada tipe negara pertama ini berani untuk melarang adanya poligami. Seorang pria tidak dapat melakukan poligami, kecuali ia ingin dipenjara atau didenda. Beberapa negara yang melarang adanya poligami yakni Turki dan Tunisia. Misalnya pada negara Tunisia melarang adanya ketentuan poligami yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Status Perseorangan (*The Code of Personal*

³³ <https://fizali.wordpress.com/2010/10/26/poligami-di-berbagai-negara-muslim/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017, pukul 01:57

Status) tahun 1956. Dalam pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa poligami dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun dinyatakan sebagai hal yang terlarang dan barang siapa yang melanggarnya maka ia dapat dipenjara selama 1 tahun atau denda 24.000 Francs. Dasar pertimbangan dalam melarang praktek poligami adanya dikarenakan syarat adil sebagaimana dalam Al-Qur'an mustahil bisa dilakukan dan dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami.

(2) Pada tipe negara kedua ini memperbolehkan adanya poligami dengan membatasinya. Tujuan dilakukannya pembatasan yakni dalam rangka melindungi dan menjamin hak-hak wanita dan anak-anak. Kebolehan poligami diperketat dengan sejumlah persyaratan yang sulit untuk dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami, sehingga dengan sendirinya poligami menjadi sulit dan jarang dilakukan karena sulitnya memenuhi persyaratan tersebut. Beberapa negara yang membatasi poligami ini yakni Indonesia, Irak, dan Malaysia. Seorang suami yang hendak melakukan poligami diharuskan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan. Dalam negara Malaysia, seorang suami diperbolehkan berpoligami apabila dapat berlaku adil, dan dengan poligami itu istri-istrinya harus diyakini tidak mendapatkan madharat atau bahaya yang diakibatkan dengan adanya poligami tersebut. Sedang di Indonesia sendiri, seorang suami dapat melakukan poligami apabila istri menderita mandul, cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang istri. Dalam hal ini kemampuan finansial suami akan tetap diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan izin oleh Pengadilan.

(3) Pada tipe negara ketiga ini merupakan negara yang bersikap biasa saja dengan poligami. Ada beberapa negara muslim yang bersikap biasa saja dengan tidak melarang dan memberikan batasan terhadap poligami dengan pertimbangan bahwa sudah diatur dalam kitab-kitab fiqih dan tidak seyogyanya negara banyak melakukan campur tangan dalam urusan ini. Dapat dikatakan bahwa pengaturan poligami lebih banyak diserahkan kepada para pelaku. Beberapa negara yang memiliki tipe seperti ini yakni Saudi Arabia, Qatar, dan Kuwait.

Jika diperhatikan ketentuan poligami di Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, maka pemerintah Indonesia masuk ke dalam kategori yang memperbolehkan adanya poligami dengan aturan yang cukup ketat.

2. Dasar Hukum Diperbolehkannya Poligami di Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa aturan hukum yang menjelaskan tentang poligami serta prosedurnya. Aturan hukum tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan; serta Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 1 Juni 1991 (yang selanjutnya disebut sebagai Kompilasi Hukum Islam).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan hukum tentang Poligami dijelaskan secara jelas dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Pada Pasal 4 ayat (2) mengatur tentang syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh pemohon/suami yang hendak melakukan poligami. Syarat alternatif ini haruslah dibuktikan dalam persidangan. Apabila satu ketentuan saja dalam pasal tersebut terbukti, maka izin poligami akan diberikan. Namun perlu diperhatikan

pula adanya syarat kumulatif yang juga harus dipenuhi oleh pemohon/suami. Ketentuan mengenai syarat kumulatif dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Semua syarat kumulatif ini haruslah dipenuhi oleh pemohon/suami yang hendak berpoligami. Hal ini dikarenakan kesemua persyaratan tersebut yang nantinya akan menjamin adanya kepastian serta keadilan hukum untuk istri-istri dan anak-anaknya kelak. Izin poligami hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif.³⁴

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan pula dalam Bab VIII Pasal 40 hingga Pasal 45 aturan hukum tentang beristri lebih dari seseorang. Dalam pasal tersebut, lebih dijelaskan secara teknis hal-hal yang harus dilakukan oleh pengadilan untuk memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Aturan hukum tentang poligami lainnya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab IX pada Pasal 55 hingga Pasal 59 yang ketentuan isi pasalnya memiliki kesamaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan.

B. Makna Penghasilan Dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Sebagai Syarat Izin Poligami

1. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam BAB VIII pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

³⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Op. Cit*, hlm 219

dijelaskan pada Pasal 40 bahwa “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Kemudian pengadilan memeriksa mengenai hal-hal yang terdapat dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tentunya pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pengadilan dalam rangka diberikannya izin atau tidaknya seorang suami untuk beristri lebih dari seorang.

Salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan oleh pengadilan untuk diperiksa yakni ketentuan pada Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “seorang suami yang hendak mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan maka haruslah ia memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat ia bekerja.” Kata “penghasilan” dalam pasal tersebut menjadi letak permasalahan, dimana tidak ada penjelasan yang jelas sejauhmana batasan penghasilan seorang suami yang hendak mengajukan permohonan poligami. Penghasilan sendiri pada umumnya dimaknai sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan seseorang.

Menurut peneliti, selama ini hakim memaknai penghasilan dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya sebatas slip gaji yang diajukan oleh suami yang hendak melakukan poligami. Sehingga apabila terdapat suami yang ingin mengajukan permohonan izin poligami, maka cukuplah ia melampirkan surat keterangan penghasilan yang dalam hal ini dalam bentuk slip

gaji sebagai dasar pertimbangan hakim untuk melihat kemampuan dalam menjamin keperluan hidupnya kelak ketika berpoligami. Namun berbeda dengan pendapat peneliti yang memaknai penghasilan sebagai seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh suami yang hendak berpoligami. Tentunya ketika pemaknaan penghasilan seperti yang dikemukakan oleh peneliti, maka ketika suami mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan, haruslah menunjukkan bukti berupa seluruh harta kekayaannya sebagai dasar pertimbangan hakim menilai kemampuan suami dalam hal menjamin kebutuhan hidup istri dan anaknya kelak. Seluruh harta kekayaan yang dimaksud disini ialah baik berupa bukti kepemilikan benda bergerak, maupun benda tetap, dan juga termasuk di dalamnya gaji. Sehingga ketika suami hendak melakukan poligami, hakim harus memeriksa keseluruhan harta tersebut untuk memutuskan apakah permohonan izin poligaminya diperbolehkan atau tidak. Hal ini juga dilakukan dalam upaya melakukan perlindungan hukum terhadap istri pertama dan anak-anaknya yang kelak juga merupakan ahli warisnya.

Penghasilan sebagai syarat izin poligami masuk ke dalam syarat kumulatif yang artinya persyaratan tersebut harus dipenuhi dan dibuktikan oleh suami yang hendak berpoligami. Hal ini juga dikarenakan penghasilan berhubungan dengan ada atau tidaknya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya kelak, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) (b) Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, juga tidak menjelaskan maksud atau gambaran umum tentang penghasilan. Hal ini berarti hakimlah yang

bebas untuk menentukan batasan sejauhmana penghasilan akan menjadi syarat izin poligami dengan menggunakan metode intepretasi.

Adapun baik dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam tidaklah ada satupun pasal yang menjelaskan tentang penghasilan sebagai syarat izin poligami. Padahal besaran penghasilan ini justru yang nantinya akan menjadi permasalahan dikemudian hari apabila suami tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam hal apabila terdapat suami yang hendak berpoligami dengan tidak dapat membuktikan ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dan juga tidak adanya alasan khusus, maka sebaiknya hakim benar-benar harus mempertimbangkan adanya kemampuan suami dengan melihat besaran penghasilan yang dimilikinya.

Selain itu, menurut peneliti perlu adanya *check and balance* antara semua sumber pemasukan yang di dalamnya terdapat penghasilan, dengan pengeluaran yang dilakukan oleh pemohon dengan istri pertamanya selama terjadinya perkawinan. Dengan adanya ketentuan ini, maka hakim dengan mudah melihat sejauhmana kemampuan pemohon apabila ia harus manambah jumlah tanggungannya, yakni dengan bertambahnya jumlah istri dan anaknya kelak.

2. Menurut Putusan Nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg

Sebelum membahas inti permasalahan tentang makna penghasilan, alangkah baiknya akan dijelaskan terlebih dahulu tentang posisi kasus yang sedang menjadi kajian dalam penelitian ini. Perkara ini merupakan perkara kumulasi antara izin poligami dengan permohonan isbat nikah, yang prosesnya dijadikan satu dalam

satu berkas putusan. Berikut akan dijelaskan mengenai posisi kasus dari perkara kumulasi.

1. Posisi Kasus

Kasus yang sedang dianalisis oleh peneliti merupakan kasus yang berada di Pengadilan Agama Kota Malang terdaftar dengan nomor perkara 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili di Pengadilan Agama Kota Malang adalah majelis hakim yang terdiri dari Drs. Arifin, M.H. sebagai hakim ketua majelis, Drs. Lukman Hadi, S.H, M.H. dan Drs. Munasik, M.H. sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Perkara permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang mengajukan surat permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 26 Mei 2010 yang terdaftar di register perkara dengan nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg. dan diakhiri dengan pembacaan putusan hakim pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 yang bertepatan dengan 10 Syakban 1431 H.

Perkara ini terjadi antara sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 November 1980 secara siri, yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/27/V/2010, tertanggal 6 Mei 2010.

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Kota Malang dalam perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Pengadilan Agama Kota Malang telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang diajukan oleh Pemohon, dimana para pihaknya adalah:

- a. Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jl. J.A. Suprpto IV-A/166 RT. 005, RW. 005, Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- b. Termohon, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Jl. Sanan II-B/233, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- c. Calon istri Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, tidak berkerja, Jl. J.A. Suprpto IV-A/166 RT. 005, RW. 005, Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Pemohon dan Termohon yang telah menikah secara siri pada tanggal 7 November 1980 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing berumur 29 tahun dan 28 tahun. Selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, segala sesuatu yang menyangkut masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah.

Sekitar bulan Juni 2004, Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua secara siri dan saat ini Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing berumur 5 tahun, 4 tahun, dan 2 tahun. Mengenai pernikahan dengan istri keduanya tersebut, Pemohon sudah bermusyawarah dengan Termohon dan keluarganya dan mereka menyatakan tidak keberatan. Bahkan calon istri Pemohon juga sering bertemu dengan Termohon layaknya kakak-adik.

Menurut Pemohon, Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga antara Termohon dengan calon

istri Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, demikian pula calon istri Pemohon dan Pemohon juga tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

Pemohon juga menyatakan bahwa keluarga Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon telah rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikahi calon istri Pemohon tersebut dan menjadi istri kedua Pemohon. Pada saat calon istri Pemohon menikah siri dengan Pemohon, calon istri Pemohon masih berstatus sebagai istri dari X, namun ia sudah lama tidak diurus dan telah pisah tempat tinggal dengan suaminya. Tidak lama setelah calon istri Pemohon menikah dengan Pemohon, X yang merupakan suami dari istri Pemohon tersebut meninggal dunia pada tahun 2005.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami sekaligus permohonan pengesahan isbat nikah. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas, Pemohon memohon untuk diberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri Pemohon;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan calon istri Pemohon yang telah dilaksanakan Juni tahun 2004;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen untuk mencatat perkawinan Pemohon dengan calon istri Pemohon;
5. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - 1 (satu) buah bangunan rumah, dengan ukuran 5 x 7 meter, yang dibangun di atas tanah milik orang tua Termohon, yang terletak di Jl. Sanan II-B/233, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin tahun 2008;
 - 1 (satu) buah televisi berwarna ukuran 20 inchie, merek Sony;
 - 1 (satu) buah kulkas merek Sharp;
 - 1 (satu) buah mesin jahit;
 - 1 (satu) buah mesin giling tempe;adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan pertimbangan saksi-saksi, selanjutnya majelis hakim pada Pengadilan Agama Kota Malang dengan acuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan memperhatikan segala ketentuan hukum, serta ketentuan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri Pemohon;
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - 1 (satu) buah bangunan rumah, dengan ukuran 5 x 7 meter, yang dibangun di atas tanah milik orang tua Termohon, yang terletak di Jl. Sanan II-B/233, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin tahun 2008;
 - 1 (satu) buah televisi berwarna ukuran 20 inchie, merek Sony;
 - 1 (satu) buah kulkas merek Sharp;
 - 1 (satu) buah mesin jahit;
 - 1 (satu) buah mesin giling tempe;adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1260 / Pdt.G / 2011 / PA.Mlg

Dalam kehidupan masyarakat pasti memerlukan suatu peraturan hukum yang bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan yang teratur. Namun terkadang di dalam kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat saat ini. Hal inilah yang terkadang menyulitkan hakim untuk mencari penyelesaian dalam suatu perkara. Termasuk didalam perkara kumulasi permohonan izin poligami dan penolakan isbat nikah.

Menurut hakim sendiri dalam mengadili suatu perkara, yang dipentingkan ialah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah sebagai alat, sedangkan yang terutama bersifat menentukan adalah suatu peristiwa

tersebut. Ada kemungkinan meskipun terjadi suatu peristiwa yang sudah ada, namun lain dalam menyelesaikannya.

Pada perkara kumulasi ini, dasar-dasar yang digunakan hakim untuk memutus perkara yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut antara lain Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 55 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan untuk syarat-syarat perkawinannya, hakim menggunakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Untuk melihat lebih jelasnya mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan untuk mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah, maka akan dijelaskan secara rinci lagi sebagai berikut:

Dasar hukum yang digunakan untuk mengabulkan izin poligami antara lain: Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa pasal ini hanya memberikan izin kepada seseorang suami yang akan berpoligami apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam pasal tersebut **terdapat syarat-syarat alternatif** yang digunakan Pemohon untuk mengajukan permohonan poligami. Syarat tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, dimana Termohon mengakui dan membenarkan bahwa ia **tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis** Pemohon secara maksimal yang disebabkan karena faktor usia.

Kemudian syarat kumulatif yang memang harus dipenuhi oleh Pemohon ialah yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- a. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pada ketentuan tersebut, Pemohon **telah memenuhi** syarat-syarat tersebut dengan adanya bukti surat-surat, antara lain:

1. Adanya surat pernyataan tidak keberatan tidak keberatan dimadu bermaterai yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 26 Mei 2010;
2. Adanya surat keterangan penghasilan nomor: 561/243/35.73.02.1002/2010 yang dibuat oleh Lurah Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang, pada tanggal 15 Juni 2010;
3. Adanya surat pernyataan sanggup berlaku adil bermaterai yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 26 Mei 2010.

Ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (2), Pasal 57, dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengandung pengertian yang sama dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Keseluruhan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut menjelaskan tentang aturan untuk beristri lebih dari seorang/poligami.

Dengan dasar-dasar yang termuat diatas, oleh karena itu majelis hakim **mengabulkan permohonan poligami** dalam perkara nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Dari dasar-dasar hukum yang telah diuraikan, maka memang benar bahwa hakim telah menggunakan dasar-dasar yang berlaku.

Sedangkan dasar hukum untuk menolak isbat nikah dalam perkara ini adalah Pasal 9 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 dan 115 Kompilasi Hukum Islam. Dasar hakim untuk menolak isbat nikah dalam perkara ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Dalam ketentuan tersebut, jelas bahwa Pemohon dan calon istri Pemohonan tidak dapat melakukan perkawinan. Oleh karenanya, alasan inilah yang menjadikan hakim menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon.

Pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam kasus perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg. telah dijelaskan bahwa calon istri Pemohon belum pernah mendapatkan putusan perceraian dengan X dari Pengadilan manapun.

Ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Pasal 40 dan 115 Kompilasi Hukum Islam mengandung pengertian yang juga sama dengan Pasal 9 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keseluruhan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut menjelaskan tentang larangan dilangsungkannya perkawinan.

Dengan dasar-dasar yang termuat diatas, oleh karena itu majelis hakim **menolak permohonan isbat nikah** dalam perkara nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Dari dasar-dasar hukum yang telah diuraikan, maka memang benar bahwa hakim telah menggunakan dasar-dasar yang berlaku.

3. Makna Penghasilan Dalam Perkara Nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg

Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami, aturannya dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.³⁵ Pada Pasal 40 dinyatakan:

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Sedangkan tugas pengadilan diatur di dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a) ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b) ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan pengadilan.
- c) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan, atau

³⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 164-166

- iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berikutnya pada Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga dijelaskan keharusan pengadilan untuk memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan poligami. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyinya:

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan, sehingga di dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan.

Dalam perkara nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg. berdasarkan bukti berupa surat keterangan penghasilan nomor: 561/243/35.73.02.1002/2010 yang dibuat oleh Lurah Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang, pada tanggal 15 Juni 2010 serta keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual tempe yang mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan. Dalam pertimbangan hakim,³⁶ hakim menilai bahwa dengan penghasilan yang telah dikemukakan tersebut Pemohon dianggap mampu

³⁶ Putusan Nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg, hlm 10

untuk memenuhi kebutuhan hidup 2 (dua) orang istri dan anak-anaknya, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk kawin lagi/poligami.

Jika dikaitkan dengan konsep keadilan yang dimaknai dengan persamaan, maka yang dimaksud adil adalah menyamakan hak yang ada pada istri dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk disamakan di dalamnya. Adil adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan haknya. Diantara hak setiap istri dalam poligami antara lain:³⁷

- a. memiliki rumah sendiri;
- b. menyamakan para istri dalam masalah giliran;
- c. tidak boleh keluar dari rumah istri yang mendapat giliran menuju rumah yang lain;
- d. batasan malam pertama setelah pernikahan;
- e. **wajib menyamakan nafkah**;
- f. undian ketika safar;
- g. tidak wajib menyamakan cinta dan jima' diantara para istri.

Menurut peneliti, dengan adanya kewajiban untuk menyamakan nafkah, maka Pemohon dalam perkara nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg. yang mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sudah seharusnya membagikan penghasilannya kepada masing-masing istrinya. Artinya, baik Termohon ataupun calon istri Pemohon nantinya hanya akan mendapatkan nafkah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Hal ini juga didukung dengan adanya pengakuan oleh Termohon bahwa penghasilan Pemohon selama ini **belum mencukupi** untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon. Termohon

³⁷ Fatty Zvevda Z, Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Tanpa Persetujuan Istri (Analisa Dalam Prespektif Perkara Nomor 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg), skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, hlm 60-62

juga mengungkapkan bahwa ia sampai harus rela berkeja untuk membantu Pemohon memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁸

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 5 ayat (1) (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon sudah memenuhi ketentuan pasal tersebut yakni adil. Menurut peneliti, hal ini juga karena hakim hanya berpedoman bahwa adil merupakan syarat utama dalam poligami. Namun, jika kita melihat ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peneliti berpendapat bahwa tidak adanya kepastian Pemohon untuk menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Hal ini karena dirasa bahwa kebutuhan pokok saat ini baik sandang, pangan, dan juga papan tidaklah cukup.

3. Menurut Putusan Nomor 1260 / Pdt.G / 2011 / PA.Mlg

Sebelum membahas inti permasalahan tentang makna penghasilan, alangkah baiknya akan dijelaskan terlebih dahulu tentang posisi kasus yang sedang menjadi kajian dalam penelitian ini.

1. Posisi Kasus

Kasus yang sedang dianalisis oleh peneliti merupakan kasus perkara izin poligami yang berada di Pengadilan Agama Malang terdaftar dengan nomor perkara 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili di Pengadilan Agama Malang adalah majelis hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Masnah Ali sebagai hakim ketua majelis, Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H. dan Drs. Munasik, M.H. sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Badrul Jamal, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti.

³⁸ Wawancara dengan Bu Jumiya, Termohon, tanggal 10-1-2017, jam 15.00 WIB

Perkara permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang mengajukan surat permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 10 Agustus 2011 yang terdaftar dengan nomor register perkara 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg. dan diakhiri dengan pembacaan putusan hakim pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 yang bertepatan dengan 16 Syawal 1432 H.

Perkara ini terjadi antara sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juli 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/127/VII/89.

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara nomor 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg, Pengadilan Agama Malang telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang diajukan oleh Pemohon, dimana para pihaknya adalah:

- a. Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu), alamat Kalurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- b. Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, tidak bekerja, alamat Kalurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- c. Calon istri Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu.

Setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing berumur 21 tahun, 17 tahun, dan 11 tahun. Selama pernikahannya, rumah tangga Pemohon bersama Termohon

cukup rukun dan harmonis, dan segala sesuatu yang menyangkut masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah.

Pemohon telah mengenal calon istri Pemohon yakni sejak bulan April tahun 2007. Mengenai pernikahan keduanya, Pemohon telah bermusyawarah dengan Termohon serta keluarganya dan mereka menyatakan tidak keberatan. Bahkan calon istri Pemohon juga sering bertemu dengan Termohon.

Menurut Pemohon, Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga antara Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas, Pemohon memohon untuk diberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan saksi-saksi, selanjutnya majelis hakim pada Pengadilan Agama Malang dengan acuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan memperhatikan segala ketentuan hukum, serta ketentuan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1260 / Pdt.G / 2011 / PA.Mlg

Dalam kehidupan masyarakat pasti memerlukan suatu peraturan hukum yang bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan yang teratur. Namun terkadang di dalam kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat saat ini. Hal inilah yang terkadang menyulitkan hakim untuk mencari penyelesaian dalam suatu perkara. Termasuk didalam perkara permohonan izin poligami ini.

Pada perkara ini, dasar-dasar yang digunakan hakim untuk memutus perkara yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut antara lain Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 55 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan poligami.

Untuk melihat lebih jelasnya mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan untuk mengabulkan izin poligami, maka akan dijelaskan secara rinci lagi sebagai berikut:

Dasar hukum yang seharusnya digunakan untuk mengabulkan izin poligami yakni ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seseorang suami yang akan berpoligami apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

- b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam ketentuan pasal tersebut **tidak terdapat** satupun syarat-syarat alternatif yang digunakan Pemohon untuk mengajukan permohonan poligami. Namun dalam pertimbangan hakim, ketentuan pasal tersebut menjadi dasar hukum yang digunakan untuk memperbolehkan Pemohon poligami.

Kemudian untuk syarat kumulatif yang memang harus dipenuhi oleh Pemohon ialah yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- a. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pada ketentuan tersebut, Pemohon **telah memenuhi** syarat-syarat tersebut dengan adanya bukti surat-surat, antara lain:

1. Adanya surat pernyataan persetujuan bersedia dimadu yang dibuat oleh Termohon di atas materai, pada tanggal 21 Maret 2011;
2. Adanya surat keterangan penghasilan dari Kepala Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Nomor: 400/xxx/422.310.4/2011, pada tanggal 21 Maret 2011;
3. Adanya surat keterangan siap berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon, pada tanggal 21 Maret 2011.

Ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (2), Pasal 57, dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengandung arti yang sama dengan Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keseluruhan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak beristri lebih dari seorang/poligami.

Pertimbangan hakim lainnya dalam mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon yakni karena Pemohon yang sudah mengenal serta berhubungan cukup akrab selama 4 (empat) tahun dengan calon istri Pemohon, serta Pemohon berkeinginan untuk membantu ekonomi calon istri Pemohon dan juga agar status hukum calon istri Pemohon menjadi jelas karena selama ini status menikah atau janda calon istri Pemohon tidak jelas.

Dengan dasar-dasar yang termuat diatas, oleh karena itu majelis hakim mengabulkan permohonan poligami dalam perkara nomor: 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo. Dari dasar-dasar hukum yang telah diuraikan, maka memang benar bahwa hakim telah menggunakan dasar-dasar yang berlaku.

3. Makna Penghasilan Dalam Perkara Nomor 1260 / Pdt.G / 2011 / PA.Mlg

Dalam hal permohonan izin poligami, hakim hendaknya memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang juga merupakan salah satu syarat kumulatif izin poligami, yang berbunyi:

ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:

- i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
- ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
- iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Ketidakjelasan kata penghasilan dalam pasal tersebut justru menjadikan tiap orang dapat memaknai kata penghasilan dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Dalam perkara nomor 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg, pemaknaan kata penghasilan dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan bukti berupa surat keterangan penghasilan dan juga keterangan saksi, terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu yang memiliki penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam keterangannya, saksi-saksi juga menjelaskan bahwa Pemohon memiliki kemampuan untuk berpoligami, tidak saja dari segi ekonomi, melainkan juga dari segi tanggungjawab.

Menurut saksi, selama ini keadaan ekonomi Pemohon juga cukup bagus, hal ini juga mengingat pekerjaan Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu, dan juga beberapa aset yang dimiliki oleh Pemohon. Adapun aset berupa harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama ini, yakni:

1. (satu) rumah di atas tanah seluas 250 m² di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu;
2. (satu) rumah di atas tanah seluas 200 m² di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu;
3. (satu) rumah di atas tanah seluas 200 m² di Cemoro Kandang, Kota Malang;
4. Tanah seluas 1000 m²
5. Mobil Toyota Yaris tahun 2010;
6. Sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007;

7. Sepeda motor Yamaha Mio tahun 2009; dan
8. Sepeda motor Vario tahun 2011.

maka, menurut saksi hal tersebut sudahlah cukup membuktikan bahwa Pemohon mampu membiayai 2 (dua) orang istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini peneliti juga berpendapat hal yang sama bahwa memang benar adanya kemampuan Pemohon untuk memberikan kehidupan yang layak pada istri-istri dan anak-anaknya kelak. Selain itu alasan lain yang dapat menjadi pertimbangan Pemohon diperbolehkan berpoligami ialah calon istri Pemohon juga bekerja sebagai pegawai swasta, sehingga nantinya penghasilan dari calon istri Pemohon juga akan membantu Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya kelak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan makna penghasilan dalam perkara nomor 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg, dimaknai bahwa penghasilan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dianggap mampu untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, sehingga permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang dapat dikabulkan. Dengan alasan yang telah dikemukakan, maka memang benar jika permohonan izin Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dapat dikabulkan.

4. Menurut Putusan Nomor 223 / Pdt.G / 2014 / PA.Gtlo

Sebelum membahas inti permasalahan tentang makna penghasilan, alangkah baiknya akan dijelaskan terlebih dahulu tentang posisi kasus yang sedang menjadi kajian dalam penelitian ini.

1. Posisi Kasus

Kasus yang sedang dianalisis oleh peneliti merupakan kasus perkara izin poligami yang berada di Pengadilan Agama Gorontalo terdaftar dengan nomor

perkara 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo. Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili di Pengadilan Agama Gorontalo adalah majelis hakim yang terdiri dari Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. sebagai hakim ketua majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, S.H. dan Dra. Medang, M.H. sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Miranda Moki, S.Ag. sebagai panitera pengganti.

Perkara permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang mengajukan surat permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 23 April 2014 yang terdaftar dengan nomor register perkara 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo. dan diakhiri dengan pembacaan putusan hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 yang bertepatan dengan 13 Sya'ban 1435 H.

Perkara ini terjadi antara sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/30/X/2010.

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Gorontalo dalam perkara nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, Pengadilan Agama Gorontalo telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang diajukan oleh Pemohon, dimana para pihaknya adalah:

- a. Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Bone Bolango;
- b. Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, tidak bekerja, alamat Jl. Sawa Besar, Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Bone Bolango;

- c. Calon istri Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Selayar, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 4 tahun. Selama pernikahannya tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selayaknya suami istri. Mengenai pernikahan keduanya, Pemohon telah bermusyawarah dengan Termohon serta keluarganya dan mereka menyatakan tidak keberatan. Pernikahan antara Pemohon dengan calon istri Pemohon akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.

Menurut Pemohon, Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga antara Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas, Pemohon memohon untuk diberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;
3. Menetapkan harta-harta bersama dan calon istri ke dua tidak akan mengganggu gugat harta tersebut:
 - 1 (satu) petak tanah 816 m², di depan Jl. Hos Cokroaminoto Kota Gorontalo;
 - 1 (satu) unit ruko ukuran 66 m², di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar semua dalil permohonan Pemohon;
2. Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan catatan Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
3. Termohon mengakui adanya harta-harta yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan Pemohon;
4. Selain harta-harta yang telah dikemukakan Pemohon, Termohon mengajukan pula tuntutan karena masih ada harta berupa hasil usaha yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - Usaha kursus bahasa inggris My Library yang terletak di Jl. HB Yassin Nomor 511, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota tengah, Kota Gorontalo, dengan izin usaha atas nama Pemohon;
 - Usaha *treveling* My Library bergerak dalam bidang penjualan tiket domestik dan internasional yang terletak di Jl. HB Yassin Nomor 511, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota tengah, Kota Gorontalo, dengan izin usaha atas nama Pemohon;
 - Usaha sekolah Islam unggulan Fadel Muhammad yang terletak di Jl Hos Cokroaminoto, Keluarah Limba U-1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang didirikan tahun 2014.

Berdasarkan pertimbangan saksi-saksi, selanjutnya majelis hakim pada Pengadilan Agama Gorontalo dengan acuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan memperhatikan segala ketentuan hukum, serta ketentuan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istri kedua;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 1 (satu) petak tanah 816 m², di depan Jl. Hos Cokroaminoto Kota Gorontalo;
 - 1 (satu) unit ruko ukuran 66 m², di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi (Termohon);
2. Menetapkan harta-harta berupa;
 - Usaha kursus bahasa inggris My Library yang terletak di Jl. HB Yassin Nomor 511, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota tengah, Kota Gorontalo, dengan izin usaha atas nama Pemohon;
 - Usaha *treveling* My Library bergerak dalam bidang penjualan tiket domestik dan internasional yang terletak di Jl. HB Yassin Nomor 511, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota tengah, Kota Gorontalo, dengan izin usaha atas nama Pemohon;
 - Usaha sekolah Islam unggulan Fadel Muhammad yang terletak di Jl Hos Cokroaminoto, Keluarah Limba U-1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang didirikan tahun 2014; sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 223 / Pdt.G / 2014 / PA.Gtlo

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti memerlukan suatu peraturan hukum yang bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan yang teratur. Namun terkadang di dalam kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat saat ini. Hal inilah yang terkadang menyulitkan hakim untuk mencari penyelesaian dalam suatu perkara. Termasuk didalam perkara permohonan izin poligami ini.

Pada perkara ini, dasar-dasar yang digunakan hakim untuk memutus perkara yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut antara lain Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 (b) (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 55 ayat

(2), Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan poligami.

Untuk melihat lebih jelasnya mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan untuk mengabulkan izin poligami, maka akan dijelaskan secara rinci lagi sebagai berikut:

Dasar hukum yang seharusnya digunakan untuk mengabulkan izin poligami yakni ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seseorang suami yang akan berpoligami apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam ketentuan pasal tersebut **tidak terdapat** satupun syarat-syarat alternatif yang digunakan Pemohon untuk mengajukan permohonan poligami. Hal ini pula yang dijelaskan dalam pertimbangan hakim,³⁹ bahwa fakta yang ditemukan tidak ada satupun alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang terdapat dalam diri Termohon.

Kemudian syarat kumulatif yang memang harus dipenuhi oleh Pemohon ialah yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- a. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri;

³⁹ Putusan Nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, hlm 10-11

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pada ketentuan tersebut, Pemohon **telah memenuhi** syarat-syarat tersebut dengan adanya bukti surat-surat, antara lain:

1. Adanya surat pernyataan persetujuan bersedia dimadu yang dibuat oleh Termohon, pada tanggal 22 April 2014;
2. Adanya surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon dengan total penerimaan setiap bulannya Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Adanya surat keterangan siap berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon, pada tanggal 23 April 2014.

Ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengandung arti yang sama dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keseluruhan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut menjelaskan tentang syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak beristri lebih dari seorang/poligami.

Pertimbangan hakim lainnya dalam mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon yakni dengan melihat bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya dengan penghasilan yang telah dijelaskan. Selain itu hakim mempunyai alasan khusus dalam perkara ini untuk memberikan izin poligami karena kondisi Pemohon yang sudah mempunyai hubungan intim dengan calon istri Pemohon.

Dengan dasar-dasar yang termuat diatas, oleh karena itu majelis hakim **mengabulkan permohonan poligami** dalam perkara nomor: 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo. Dari dasar-dasar hukum yang telah diuraikan, maka memang benar bahwa hakim telah menggunakan dasar-dasar yang berlaku.

3. Makna Penghasilan Dalam Perkara Nomor 223 / Pdt.G / 2014 / PA.Gtlo

Dalam mengabulkan izin poligami, hakim hendaknya juga memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi:

ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:

- i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
- ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
- iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Ketidakjelasan kata penghasilan dalam pasal tersebut justru menjadikan tiap orang dapat memaknai kata penghasilan dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Dalam perkara nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, pemaknaan kata penghasilan dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan bukti berupa surat keterangan penghasilan, terbukti bahwa Pemohon yang bekerja sebagai pegawai swasta memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan besar penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon setiap bulannya tersebut, hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa Pemohon memiliki kemampuan untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya.⁴⁰

Jika melihat bukti-bukti berupa harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, antara lain:

⁴⁰ Ibid, hlm 10-11

1. (satu) petak tanah 816 m², di depan Jl. Hos Cokroaminoto Kota Gorontalo, dibeli pada bulan Januari 2014 dengan sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon;
2. 1 (satu) unit ruko ukuran 66 m² di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dibeli pada bulan Maret 2014, akta jual beli atas nama Pemohon;
3. Usaha kursus bahasa inggris atas nama Pemohon;
4. Usaha *trevlling* bergerak di bidang penjualan tiket domestik dan internasional dengan izin usaha atas nama Pemohon;
5. Usaha sekolah Islam yang didirikan tahun 2014;
6. Tabungan di Bank Internasional Indonesia atas nama Pemohon, dengan saldo per tanggal 12 Mei 2014 Rp 43.302.118,-; dan
7. Tabungan di Bank Mandiri atas nama Pemohon per tanggal 14 Mei 2014 Rp 54.003.154,-.


maka, menurut peneliti memang benar adanya kemampuan bahwa Pemohon dapat memberikan kehidupan yang layak pada istri-istri dan anak-anaknya kelak. Selain itu, peneliti berpendapat bahwa pekerjaan Pemohon yang juga sebagai seorang pengusaha tentunya memiliki penghasilan yang juga sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik untuk dirinya, istri-istrinya, ataupun anak-anaknya kelak.

Pada tahun 2014, Provinsi Gorontalo telah menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).⁴¹ Jika dibandingkan dengan besaran pendapatan yang diperoleh oleh Pemohon, maka

⁴¹ <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2124397/ump-2015-gorontalo-ditetapkan-rp-16-juta>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017, pukul 20:00 WIB

Pemohon sudah memiliki penghasilan yang sangat jauh di atas upah minimum tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan makna penghasilan dalam perkara nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, dimaknai bahwa penghasilan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah dianggap mampu untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu Pemohon juga melampirkan harta-harta dan juga surat keterangan lainnya yang ia miliki selama pernikahan pertamanya, sehingga menjadi pertimbangan hakim pula untuk menilai kemampuan Pemohon untuk menjamin kebutuhan hidupnya kelak ketika beristri lebih dari seorang. Dengan alasan yang telah dikemukakan, maka memang benar jika permohonan izin Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dapat dikabulkan.



Tabel 4.1
Tabel Perbandingan Putusan

Indikator Perbandingan	Nomor Putusan		
	786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg	1260 / Pdt.G / 2011 / PA.Mlg	223 / Pdt.G / 2014 / PA.Gtlo
Jenis perkara	Permohonan izin poligami dan isbat nikah	Permohonan izin poligami	Permohonan izin poligami
Jumlah <i>Persoon</i> dalam keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon (kepala keluarga) - Termohon (istri Pemohon) - 2 orang anak dari Pemohon dan Termohon (29 tahun, 28 tahun) - Calon istri Pemohon - 3 orang anak dari calon istri Pemohon dengan Pemohon (5 tahun, 4 tahun, dan 2 tahun) <p>∑ 8 <i>Persoon</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon (kepala keluarga) - Termohon (istri Pemohon) - 3 orang anak dari Pemohon dan Termohon - Calon istri Pemohon - 3 orang anak dari calon istri Pemohon dengan pernikahan sebelumnya <p>∑ 9 <i>Persoon</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon (kepala keluarga) - Termohon (istri Pemohon) - 2 orang anak dari Pemohon dan Termohon - Calon istri Pemohon <p>∑ 5 <i>Persoon</i></p>
Pekerjaan	- Pemohon: swasta (penjual tempe)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon: swasta (Anggota DPR Kota Batu) - Calon istri Pemohon: Swasta 	- Pemohon: swasta (usaha kursus bahasa inggris, usaha <i>treveling</i> , usaha sekolah)
Penghasilan	Rp 2.000.000,- per bulan	±Rp 10.000.000,- per bulan (tidak termasuk penghasilan calon istri pemohon)	Rp 7.500.000,- per bulan

<p>Harta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bangunan rumah, ukuran 5x7 m dibangun diatas tanah milik orang tua Termohon, di Jl. Sanan III-B/233, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang - 1 (satu) sepeda motor Suzuki Spin tahun 2008 - 1 (satu) televisi berwarna, 20 inche, merek Sony - 1 (satu) kulkas merek Sharp - 1 (satu) mesin jahit - 1 (satu) set mesin giling tempe 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) rumah di atas tanah seluas 250 m² - 2 (dua) rumah di atas tanah seluas 200 m² - Tanah seluas 1000 m² - Mobil Toyota Yaris tahun 2010 - Sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 - Sepeda motor Yamaha Mio tahun 2009 - Sepeda motor Vario tahun 2011 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) petak tanah 816 m², di depan Jl. Hos Cokroaminoto Kota Gorontalo, dibeli pada bulan Januari 2014 dengan sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon - 1 (satu) unit ruko ukuran 66 m² di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dibeli pada bulan Maret 2014, akta jual beli atas nama Pemohon - Usaha kursus bahasa inggris atas nama Pemohon - Usaha <i>trevlling</i> bergerak di bidang penjualan tiket domestik dan internasional dengan izin usaha
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>atas nama Pemohon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha sekolah islam yang didirikan tahun 2014 - Tabungan di Bank Internasional Indonesia atas nama Pemohon, dengan saldo per tanggal 12 Mei 2014 Rp 43.302.118,- - Tabungan di Bank Mandiri atas nama Pemohon per tanggal 14 Mei 2014 Rp 54.003.154,-
<p>Alasan diajukannya poligami</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara siri dengan calon istri Pemohon, dan saat ini Pemohon dengan calon istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon sudah mengenal calon istri Pemohon 4 tahun yang lalu, dan Pemohon merasa tertarik dengan calon istri Pemohon tersebut - Termohon dan keluarga merasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, sebab sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon istri

	<ul style="list-style-type: none"> - Termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, yang disebabkan karena faktor usia - Termohon dan keluarga menyatakan tidak keberatan mengenai pernikahan kedua antara Pemohon dengan calon istri Pemohon - Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak Pemohon - Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon 	<p>tidak keberatan mengenai pernikahan kedua antara Pemohon dengan calon istri Pemohon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak Pemohon kelak 	<p>Pemohon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mampu memenuhi kebutuhan istri-istri beserta anak-anaknya - Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon - Termohon menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon tersebut
<p>Dasar hukum pertimbangan hakim</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4 (2), Pasal 5 (1), Pasal 9, dan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - Pasal 40, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58 (1), dan Pasal 115 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4 (2), dan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - Pasal 55 (2), Pasal 57, dan Pasal 58 (1) Kompilasi Hukum Islam 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - Pasal 41 (b) (c) PP Nomor 9 Tahun 1975 - Pasal 55 (2), 58 (1) Kompilasi

	Kompilasi Hukum Islam		Hukum Islam
Gugatan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan Pemohon - Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri Pemohon - Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan calon istri Pemohon yang telah dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2004 - Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen untuk mencatat perkawinan Pemohon dengan calon istri Pemohon - Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan Pemohon - Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri Pemohon - Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan Permohonan Pemohon - Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon - Menetapkan harta-harta bersama dan calon istri kedua tidak akan menggugat harta tersebut

	<p>ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bangunan rumah 2. sepeda motor 3. 1 buah televisi 4. 1 buah kulkas 5. 1 buah mesin jahit 6. 1 set mesin giling tempe <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum 		
<p>Putusan Hakim</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian - Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) - Menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon - Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya - Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan Pemohon - Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) - Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan Pemohon - Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua - Menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon

Dari penjelasan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa makna penghasilan menurut hakim dalam putusan nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg, 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg, dan 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo ialah dengan adanya bukti berupa surat keterangan penghasilan serta keterangan saksi, hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa dengan penghasilan yang telah dikemukakan, Pemohon telah dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk kawin lagi/poligami.

Sedangkan menurut peneliti, makna penghasilan adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh suami yang hendak berpoligami. Seluruh harta kekayaan yang dimaksud disini ialah baik berupa bukti kepemilikan benda bergerak, maupun benda tetap, dan juga termasuk di dalamnya gaji. Oleh karena itu, dengan adanya pemaknaan yang telah dikemukakan peneliti, maka hakim dalam memberikan permohonan izin poligami haruslah memeriksa terlebih dahulu keseluruhan harta kekayaan sebagaimana yang telah dimaksud.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

Makna penghasilan dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat izin poligami adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh suami yang hendak berpoligami. Seluruh harta kekayaan yang dimaksud disini ialah baik berupa bukti kepemilikan benda bergerak, maupun benda tetap, dan juga termasuk di dalamnya gaji.

Penghasilan merupakan syarat kumulatif dalam permohonan izin poligami. Artinya Pengadilan hanya dapat memberikan izin poligami kepada seorang suami apabila memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini juga dikarenakan penghasilan berhubungan erat dengan ada atau tidaknya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya kelak, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penghasilan sendiri menjadi syarat utama dalam pertimbangan hakim, apabila dalam kasus tersebut tidak terdapat pertimbangan khusus lainnya oleh hakim yang memperbolehkan suami untuk memiliki istri lebih dari seorang (poligami).



Perkara poligami sendiri tentu tidak boleh dipandang sebagai *individual affair*, yang semata-mata merupakan urusan pribadi, namun juga merupakan urusan negara, yakni dengan harus adanya izin poligami dari Pengadilan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim, bahwa Pengadilan yang dalam hal ini diwakilkan oleh hakim harus benar-benar memeriksa adanya kemampuan suami yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami) dalam menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, dengan memperhatikan penghasilan atau pendapatan lain yang menjadi sumber pemasukan suami. Selain itu, Pengadilan juga harus memeriksa seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh suami. Hal ini dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum bagi istri-istri dan anak-anak dari seorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari seorang (poligami);
2. Bagi Pembuat Undang-Undang, bahwa perlu adanya perubahan atas Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Atas Undang-Undang Perkawinan. Bahwa Pengadilan selain memeriksa adanya surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, juga harus memeriksa seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh suami dan istri pertamanya agar terwujudnya kepastian hukum. Bahwa tujuan dari adanya pemeriksaan tersebut agar suami yang hendak memiliki istri lebih dari seorang (poligami) nantinya dapat memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A. Bakri Rahman dan Ahmad Sukardja. **Hukum Perkawinan Menurut Islam.**

Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.

Abdurrahman Al-Aziri. **Fiq Ala Madzhabil Arba'ah.** Mesir: Maktabah Tijriyah

Kubro, 1969.

Ahmad Rifai. **Penemuan Hukum Oleh Hakim.** Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ahmad Tholabi Kharlie. **Hukum Keluarga Indonesia.** Jakarta Timur: Sinar

Grafika, 2013.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. **Hukum Perdata Islam di Indonesia.**

Jakarta: Kencana, 2004.

Budi Winarno. **Sistem Politik Indonesia Era Reformasi.** Yogyakarta: Medpress

(Anggota IKAPI), 2008.

Eko Hadi Wiyono. **Kamus Bahasa Indonesia Lengkap.** Jakarta: Akar Media,

2007.

Kaelany HD. **Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan.** Bandung: Bumi

Aksara.

Martin Prodjohamidjojo. **Hukum Perkawinan Indonesia.** Jakarta Selatan: CV

Karya Gemilang, 2011.

Mien Hidayat. **Makna dan Pemaknaan Sebagai Aplikasi Dalam Penelitian.**

Bandung, 2008.

Noeng Muhadjir. **Metodelogi Penelitian Kualitatif.** Yogyakarta: Rave Sarasin,

2000.

Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Prof. Agus Santoso. **Hukum, Moral, & Keadilan**. Jakarta: Kencana, 2012.

Prof. Dr. J. Prins. **Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia**. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982.

R. Soetojo Prawirohamidjojo. **Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia**. Surabaya: Airlangga University Press, 1994.

Soerjono Soekanto. **Intisari Hukum Keluarga**. Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1980.

Soeroso. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Subekti. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**. Jakarta: Intemasa, 2000.

Sudikno Mertokusumo. **Mengenal Hukum**. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.

Titik Triwulan Tutik. **Pengantar Hukum Perdata di Indonesia**. Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

W.J.S. Poerwadarminta. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Yudha Bakti Ardhiwisastra. **Penafsiran dan Kontruksi Hukum**. Bandung: Alumni, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal :

Fatty Zvevda Z, **Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami**

Tanpa Persetujuan Istri (Analisa Dalam Prespektif Perkara Nomor

913/Pdt.P/2003/PA.Mlg), skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas

Hukum Universitas Brawijaya, 2008

Internet :

<https://fizali.wordpress.com/2010/10/26/poligami-di-berbagai-negara-muslim/>

[http://m.liputan6.com/bisnis/read/2124397/ump-2015-gorontalo-ditetapkan-rp-](http://m.liputan6.com/bisnis/read/2124397/ump-2015-gorontalo-ditetapkan-rp-16-juta)

16-juta

Lain-Lain :

Putusan Nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg

Putusan Nomor 1260 / Pdt.G / 2011 / PA.Mlg


Putusan Nomor 223 / Pdt.G / 2014 / PA.Gtlo

Hasil Wawancara dengan Bu Jumiya (Termohon)

DOKUMENTASI



(Dokumentasi wawancara peneliti bersama Termohon dalam Putusan
Nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg)



LAMPIRAN

A. Surat-Surat

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Plagiasi
3. Kartu Bimbingan Skripsi

B. Putusan

1. Putusan Nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg
2. Putusan Nomor 1260 / Pdt.G / 2011 / PA.Mlg
3. Putusan Nomor 223 / Pdt.G / 2014 / PA.Gtlo

C. Dokumentasi

1. Dokumentasi wawancara peneliti bersama Termohon dalam Putusan Nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 1012/UN10.1/AK/2016

429/16

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian H. Perdata tanggal 8 November 2016 dengan ini menetapkan:

Nama : Dr. A. Rachmad Budiono, SH.,MH.
(Pembimbing Utama)
Nama : Ratih Dheviana Puru. HT,SH.,LLM.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : Rico Andrian Hartono
NIM : 135010101111114
Program : **Strata Satu (S-1)**
Program kekhususan : H. Perdata
Judul Skripsi : "Makna Penghasilan Dalam Pasal 41 C (i) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Sebagai Syarat Izin Poligami "

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Sarjana Ilmu Hukum.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada tanggal : 8 November 2016



Dr. RACHMAD SAFA' AT, SH., MSi.
NIP. 196208051988021001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 93/Plagiasi/FH/2017

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : RICO ANDRIAN HARTONO
NIM : 135010101111114
Judul : MAKNA PENGHASILAN DALAM PASAL 41 (C) (I) PERTURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT IZIN POLIGAMI.

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ISSUED
PLAGIASI FH UB

Malang, 31 Januari 2017

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

PUTUSAN

Nomor : 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg..



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami dan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

[Redacted], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jl. J.A. Suprpto IV-A/166 RT. 005, RW. 005, Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"

MELAWAN

[Redacted], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Jl. Sanan III-B/233, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara; dan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dalam register Nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg., tanggal 26 Mei 2010, dengan perubahan dan tambahan keterangan olehnya sendiri dimuka persidangan, sehingga berbunyi sebagai berikut:



6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi sekaligus mohon pengesahan pernikahan tersebut dengan seorang perempuan yaitu;.....

N a m a : [REDACTED].....

U m u r : 35 tahun;.....

Agama : I s l a m;.....

Pekerjaan : Tidak Bekerja;.....

Tempat tinggal : di Jalan J.A. Suprpto IV-A/166 RT.005, RW.005, Kelurahan

Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai "CALON ISTERI PEMOHON" ;.....

7. Bahwa, Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak Pemohon kelak setiap hari ;

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon tersebut (surat pernyataan terlampir), dan baik Termohon maupun calon istri Pemohon masing-masing bersedia dimadu oleh Pemohon (surat pernyataan terlampir);

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon ister Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga antara Termohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, demikian pula calon isteri Pemohon juga tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;.....

10. Bahwa keluarga Pemohon, Termohon dan Calon Isteri Pemohon telah rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikahi calon istri Pemohon tersebut dan menjadi isteri kedua Pemohon ;

11. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bangunan rumah, dengan ukuran 5 x 7 meter, yang dibangun diatas tanah milik orang tua Termohon, yang terletak di Jl. Sanan III-B/233, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin tahun 2008 ;.....
 - 1 (satu) buah Televisi berwarna ukuran 20 inche, merek Sony ;.....
 - 1 (satu) buah kulkas merek Sharp ;.....
 - 1 (satu) buah mesin jahit ;.....
 - 1 (satu) set mesin giling tempe ;
12. Bahwa Pemohon mohon agar harta bersama sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;.....
13. Bahwa, Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang, berkenan memberi putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri Pemohon bernama [REDACTED] binti [REDACTED];
 3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon [REDACTED] dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] yang telah dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2004;.....
 4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen untuk mencatat perkawinan Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED];.....
 5. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini :
- 1 (satu) buah bangunan rumah, dengan ukuran 5 x 7 meter, yang dibangun diatas tanah milik orang tua Termohon, yang terletak di Jl. Sanan III-B/233, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin tahun 2008 ;.....
 - 1 (satu) buah Televisi berwarna ukuran 20 inche, merek Sony ;.....

= 1 (satu) buah kulkas merek Sharp ;.....

- 1 (satu) buah mesin jahit ;.....

- 1 (satu) set mesin giling tempe ;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;

6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediator ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediator telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2010 oleh Drs. Lukman Hadi, SH., MH. Mediator Hakim Pengadilan Agama Malang, namun tidak berhasil/gagal, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu ;....

Menimbang, bahwa istri kedua Pemohon yang bernama Siti Faroahah telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa ia mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, awalnya mereka menikah secara siri, namun kemudian perkawinan mereka telah disahkan dan telah mendapatkan akta nikah dari KUA.;.....

Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pada tanggal 15 Januari 2010
(bukti P.6);.....

1.7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3573021708071438, yang dikeluarkan
oleh Kecamatan Klojen, Kota Malang, pada tanggal 07 Nopember 2008
(bukti P.7);.....

1.1. Surat Keterangan Wali yang dibuat oleh Lurah Rampal Celaket, Kecamatan
Klojen, Kota Malang, pada tanggal 24 Mei 2010 (bukti P.8);

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
dan bermeterai cukup kemudian oleh Hakim diberi tanda dengan P.1, P.2, P.3,
P.4, P.5, P.6,P,7 dan P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah
menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

2. Saksi-saksi :

1. NACHROWI bin ABD. HAMID, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, alamat di Dusun Bangle, Desa Pakel, Kecamatan Kanigoro,
Kabupaten Blitar (saksi 2);.....

Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;.....
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, awalnya mereka menikah secara siri, namun kemudian telah disahkan oleh Pengadilan Agama Malang pada bulan mei 2010 yang lalu ;.....
- Bahwa Pemohon juga pernah menikah secara siri dengan adik saksi yang bernama ██████████, pada tahun 2004 dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;.....
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Siti Faroahah telah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama Imam Chanafi, dan laki-laki tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2005 ;.....

- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon, Siti Farochah dengan suaminya bernama Imam Chanafi belum bercerai secara resmi, namun kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan bahkan mereka sudah lama hidup berpisah ;
- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan Siti Farochah sudah mendapat persetujuan dari Termohon, bahkan yang melamarnya adalah Termohon sendiri ;
- Bahwa [REDACTED] tidak ada hubungan keluarga (darah), perkawinan maupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dengan [REDACTED] sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai, dan mereka beragama Islam ;

2. KHOIRIL ANAM bin ROMLI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Bangle, Desa Pakel, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar (Saksi 3);

Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan istri kedua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, dan hingga sekarang mereka tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut hadir pada saat Pemohon menikah siri dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], pernikahan tersebut dilakukan di rumah Pemohon oleh seorang kyai yang bernama Kyai Hafid ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, [REDACTED] adalah istri sah dari seorang laki-laki bernama Imam Chanafi, dan pada saat menikah dengan Pemohon, [REDACTED] dengan suaminya yang bernama Imam Chanafi tersebut sudah tidak rukun dan bahkan mereka sudah lama hidup berpisah ;

- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan ██████████ sudah mendapat persetujuan Termohon, bahkan yang melamarnya adalah Termohon, karena sebelumnya antara ██████████ dengan Termohon sudah saling kenal dan menjalin hubungan dengan baik ;
- Bahwa ██████████ tidak ada hubungan keluarga (darah), perkawinan maupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, setelah menikah antara ██████████ dengan Pemohon telah hidup rukun layaknya suami-istri, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak, dan sampai dengan sekarang mereka tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, baik Pemohon maupun Termohon membenarkan dan tidak ada yang keberatan dengan semua keterangan yang telah disampaikan kedua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dirujuk pada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;


TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 433/27/V/2010 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, tanggal 6 Mei 2010, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, dan hingga sekarang mereka belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai subyek hukum yang bertempat tinggal sebagaimana yang disebutkan dalam awal putusan ini, karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Malang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk kawin lagi/poligami, upaya damai juga telah



dilakukan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Malang, akan tetapi tidak berhasil;.....

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ijin untuk kawin lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], dengan alasan karena Termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis secara maksimal, yang disebabkan karena faktor usia ;.....

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan untuk dimadu, pernyataan tersebut telah disampaikan Termohon secara lisan dimuka persidangan dan juga secara tertulis tertanggal 26 Mei 2010 (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, serta 2 orang saksi masing-masing bernama Nachrowi Bin Abdul Hamid, dan Khoirul Anam Bin Romli ;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi diatas, saling mendukung dan saling bersesuaian serta dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai sorang istri dengan maksimal, terutama dalam masalah hubungan biologis, karena faktor usia, sedang Pemohon masih mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat dalam hal hubungan suami-istri, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan dan syarat kawin lagi/poligami sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 57 huruf a dan pasal 58 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan penghasilan dan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa Pemohon sebagai penjual tempe mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan demikian Pemohon dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup 2 orang istri dan anak-anaknya, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat

kawin lagi/poligami sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 58 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat pernyataan akan berbuat adil dan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa selama ini Pemohon adalah termasuk orang yang baik dan bertanggungjawab kepada keluarganya, sehingga Pemohon dianggap akan mampu berlaku adil, baik terhadap istri pertama atau istri keduanya, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat utama untuk kawin lagi/poligami sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi surat kematian, suami dari ██████████ yang bernama Imam Chanafi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2005, dengan demikian calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus janda mati dan telah habis masa iddahnya, maka tidak ada halangan bagi Pemohon untuk menikah dengan wanita tersebut ;.....

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua tidak ada hubungan darah/mahram, demikian juga antara Termohon dengan calon istri kedua ;..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi alasan dan syarat untuk kawin lagi/poligami sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lebih maslahat apabila Pemohon diberi ijin untuk menikah lagi/poligami, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;.....

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :.....

- = 1 (satu) buah bangunan rumah, dengan ukuran 5 x 7 meter, yang dibangun diatas tanah milik orang tua Termohon, yang terletak di Jl. Sanan III-B/233, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;.....
- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin tahun 2008 ;
- = 1 (satu) buah Televisi berwarna ukuran 20 inche, merek Sony ;.....
- 1 (satu) buah kulkas merek Sharp ;

= 1 (satu) buah mesin jahit ;.....

- 1 (satu) set mesin giling tempe ;.....

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon :.....

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ;.....

Menimbang, bahwa harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedang harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua ;.....

Menimbang, bahwa karena telah terbukti harta bersama sebagaimana tersebut diatas, adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka harta bersama tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon, dan istri kedua tidak mempunyai hak terhadap harta bersama tersebut ;.....

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa sekitar bulan Juni tahun 2004 Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua (poligami) secara siri dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Ibrahim Ali Hasan, Muhammad Kabir Khoirot dan Oktavia Trimurti Uswatun Hasanah, karena itu Pemohon mohon agar perkawinan Pemohon tersebut disahkan/diitsbatkan ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon istri kedua Pemohon yang bernama [REDACTED] dan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, [REDACTED] telah mempunyai suami sah yang bernama

Imam Chanafi Bin Abd. Kadir, pada saat menikah dengan Pemohon, Siti Faroahah dengan suaminya bernama Imam Chanafi belum pernah bercerai secara resmi didepan Pengadilan Agama, karena [REDACTED] pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Blitar, namun gugatannya tersebut ditolak oleh Pengadilan ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perceraian itu dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum, apabila perceraian itu dilakukan di depan sidang Pengadilan, dengan demikian sekalipun antara Siti Faroahah dengan suaminya bernama Imam Chanafi sudah lama tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri, dan suaminya juga tidak pernah memberikan nafkah kepadanya, namun secara hukum mereka masih berstatus sebagai suami-istri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa pada saat [REDACTED] menikah siri dengan Pemohon, wanita tersebut masih berstatus sebagai suami sah dari seorang laki-laki bernama Imam Chanafi Bin Abd. Kadir ; 154.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan seorang wanita bernama [REDACTED] yang dilaksanakan pada bulan Juni 2004 adalah tidak memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan, karena diantara mereka ada halangan syar'i untuk melakukan perkawinan ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon agar perkawinannya yang kedua dengan [REDACTED] dinyatakan sah dan atau diisbatkan adalah tidak beralasan, dan oleh karenanya harus ditolak ;.....

Memperhatikan segala ketentuan hukum, perundang-undangan serta ketentuan syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] -----
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini : -----
 - 1 (satu) buah bangunan rumah, dengan ukuran 5 x 7 meter, yang dibangun diatas tanah milik orang tua Termohon, yang terletak di Jl. Sanan III-B/233, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin tahun 2008 ;
 - 1 (satu) buah Televisi berwarna ukuran 20 inche, merek Sony ;
 - 1 (satu) buah kulkas merek Sharp ;
 - 1 (satu) buah mesin jahit ;
 - 1 (satu) set mesin giling tempe ;Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ; -----
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya ; -----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikain putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1431 Hijriyah oleh kami Drs. ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. LUKMAN HADI, S.H, M.H. dan Drs. MUNASIK, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh MOHAMAD KHOIRUDIN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. LUKMAN HADI, S.H, M.H.

ttd

2. Drs. MUNASIK, M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. ARIFIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOHAMAD KHOIRUDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
3	Biaya ATK	Rp.	25.000,-
4	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	Rp.	6.000,-
		Rp.	<u>216.000,-</u>

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Malang
WAKIL PANITERA

ZAINUDDIN, S.H

PUTUSAN

Nomor : 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan Ijin Poligami sebagai berikut dalam perkara antara:-----

X-----, S.H., M.M. bin X-----, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Swasta (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu), tempat tinggal di ----- Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, sebagai PEMOHON;-----

melawan

X----- binti X-----, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan ----- Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, sebagai TERMOHON.-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan calon isteri Pemohon dalam Persidangan.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register: 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juli 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten

Malang, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----/127/VII/89 tertanggal 20 Juli 1989; -----

2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang masing-masing bernama: 1) -----, umur 21 tahun, 2) -----, umur 17 tahun, 3) -----, umur 11 tahun;-----
3. Bahwa rumah tangga Pemohon bersama Termohon cukup rukun dan harmonis, dan segala sesuatu yang menyangkut masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara Pemohon dengan Termohon;-----
4. Bahwa sekitar bulan April tahun 2007 atau 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon mengenal ----- dan merasa tertarik terhadap seorang perempuan dan selama itu antara Pemohon dengan perempuan tersebut berhubungan cukup akrab. Dalam hal ini Pemohon sudah bermusyawarah dengan Termohon dan keluarganya, dan menyatakan tidak keberatan, bahkan calon istri kedua Pemohon juga sering bertemu dengan istri pertama Pemohon;-----
- i. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin Poligami atau menikah lagi dengan seorang perempuan, yaitu:

Nama : ----- **binti** -----;

Umur : 32 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : --

Pekerjaan : Swasta

Alamat : **Jl. ----- Kel. Ngaglik, Kec. Batu - Kota Batu**

selanjutnya sebagai **Calon Istri Kedua**

Bahwa Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak Pemohon kelak setiap hari; -----

Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon tersebut (surat pernyataan terlampir) dan baik Termohon maupun calon isteri Pemohon masing-masing bersedia dimadu oleh Pemohon (surat pernyataan terlampir); -----

Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga antara Termohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah atau

orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui persidangan sebelumnya, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa setelah upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya persidangan dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama ----- **binti** ----- telah memberikan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya:-

- Bahwa benar, calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;-----
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut tahu Pemohon sudah beristeri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa calon kedua istri Pemohon tahun Pemohon bermaksud mengajukan ijin poligami, ia adalah calon istri kedua Pemohon tersebut;-----
- Bahwa pekerjaan calon istri kedua Pemohon tersebut bekerja swasta, bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menurut peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat;-----
- Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan bersedia dan tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;-----
- Bahwa calon istri dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan; -----
- Bahwa pada saat berusia 15 (lima belas) tahun, calon istri kedua Pemohon tersebut menikah secara *sirri*, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Kemudian, 7 (tujuh) tahun yang lalu calon istri kedua Pemohon tersebut bercerai dengan suaminya. Karena menikah tidak tercatat, perceraian calon istri kedua Pemohon tersebut *pun* juga tidak tercatat, sehingga calon istri kedua Pemohon tersebut tidak memiliki bukti perihal status hukum perkawinan maupun perceraian calon istri kedua Pemohon tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:--

1. SURAT-SURAT:

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Nomor: ----/127/VII/89, tanggal 20 Juli 1989, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.1);-----
- 1.2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Batu, tanggal 16 Pebruari 2008, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.2);-----
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Calon Istri Kedua Pemohon selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Batu, tanggal 21 Nopember 2007, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.3);-----
- 1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istri Pertama Pemohon, Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);-----
- 1.5. Surat Pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon di atas meterai, tanggal 21 Maret 2011, bukti (P.5);-----
- 1.6. Surat Keterangan/ Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Istri Pertama Pemohon di atas meterai, tanggal 21 Maret 2011, (P.6);-----
- 1.7. Surat Pernyataan tidak keberatan menjadi isteri Kedua, yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Calon Istri Kedua Pemohon di atas meterai, tanggal 21 Maret 2011, bukti (P.7);-----
- 1.8. Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu Nomor: 400/ /422.310.4/2011 tertanggal 21 Maret 2011, bukti (P.8);-----
- 1.9. Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu bernomor: 470/----/422.310.4/2011, tanggal 14 September 2011 berkenaan dengan Pemohon yang memiliki harta milik bersama dengan Termohon berupa: 1) rumah di atas tanah seluas 250 m2 di Jl. ----- Kel. Temas Kec. Batu, 2) rumah di atas tanah seluas 200 m2 di Jl. ----- Kel. Ngaglik, Kec. Batu, 3) rumah di atas tanah seluas 200 m2 di Cemoro Kandang, Kota Malang, 4) tanah seluas 1000 m2 di Desa Sumber Agung, Kec. Ngantang, Kab. Malang, 5) Mobil Toyota Yaris tahun 2010, 6)

sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007, 7) sepeda motor Yamaha Mio 2009, 8) sepeda motor Vario tahun 2011.-----

2. SAKSI-SAKSI:

2.1. ----- **bin** -----, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Giripurno RT. 18 RW. 04 Kecamatan Bumiaji, Kota Batu atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi merupakan teman Pemohon, sama-sama sebagai seorang anggota Dewan (Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu); -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah memiliki seorang istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya tersebut, dan saat ini Pemohon hendak menikah lagi untuk yang kedua;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan memiliki 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa menurut penilaian saksi, Pemohon punya kemampuan untuk Poligami, tidak saja dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi tanggung jawab. Dengan penghasilan Pemohon rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) tiap bulan, kemungkinan Pemohon mampu membiayai 2 (dua) isteri dan anak-anaknya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon istri kedua Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain. Hanya dengan Pemohon saja calon istri Pemohon menjalin hubungan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dengan calon istri Pemohon yang kedua;-----

2.2. ----- **bin** -----, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Ngadat RT. 05 RW. 17 Kecamatan Mojorejo, Kota Batu, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:---

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan teman dekat Pemohon; -----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah memiliki seorang istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya tersebut, dan saat ini Pemohon hendak menikah lagi untuk yang kedua;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan memiliki 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa menurut penilaian saksi, Pemohon punya kemampuan untuk Poligami, tidak saja dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi tanggung jawab. Selama ini, keadaan ekonomi Pemohon juga bagus, sedangkan sampai saat ini tidak ada masalah apapun dengan istri dan anak-anak Pemohon. Keluarga Pemohon harmonis;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon. Tetapi, mengingat pekerjaan Pemohon sebagai seorang anggota Dewan (Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu), dan juga beberapa aset yang dimiliki, menurut saksi hal itu sudah cukup, dan Pemohon mampu membiayai 2 (dua) isteri dan anak-anaknya
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon istri kedua Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain. Hanya dengan Pemohon saja calon istri Pemohon menjalin hubungan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dengan calon istri Pemohon yang kedua;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan tanggapan dan mencukupkan segala sesuatunya serta mohon Putusan; -----

Merimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon dengan mengingatkan Pemohon perihal beban dan tanggung jawab yang berat terhadap orang-orang

yang berpoligami, sehingga niat Pemohon untuk berpoligami tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil. Begitu juga melalui mediasi dengan mediator ditunjuk Majelis, **Drs. MUNASIK, M.H.**, namun usaha itupun tidak juga berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2008);-----

Menimbang, bahwa pada saat sidang pembacaan Putusan, Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan patut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon isteri kedua yang sama-sama hadir di persidangan, telah memberikan keterangan yang cukup; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 1989 di kabupaten Malang, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ---/127/VII/89, tanggal 20 Juli 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang gadis yang bernama ----- **binti** ----- karena Pemohon merasa tertarik dan sudah mengenal serta berhubungan cukup akrab selama 4 tahun, sedangkan Pemohon sudah bermusyawarah dengan Termohon beserta keluarganya tidak keberatan calon isteri kedua Pemohon untuk dimadu. Pemohon menyatakan ingin membantu ekonomi calon istri Pemohon yang kedua, juga agar status hukum calon istri Pemohon menjadi jelas karena selama ini status menikah atau janda calon istri kedua Pemohon tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon, para saksi serta bukti-bukti surat maka telah dapat ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan perkawinan mereka telah berlangsung selama 22 (dua puluh dua) tahun;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi isteri – isteri dan anak-anaknya-----
- Bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;-----
- Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Termohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram dengan calon isteri kedua, dan tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan calon isteri kedua;-----
- Bahwa alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Poligami ini adalah ingin membantu ekonomi calon isteri Pemohon yang kedua, juga agar status hukum calon isteri Pemohon menjadi jelas karena selama ini status calon isteri kedua Pemohon tidak jelas, antara menikah atau janda.-----

Menimbang, bahwa menyangkut harta gono-gini antara Pemohon dan Termohon, telah disepakati bersama berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu bernomor: 470/980/422.310.4/2011, tanggal 14 September 2011;-----

Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam, seorang laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari seorang sampai batas maksimal 4 (empat) orang asalkan memenuhi ketentuan syarat rukunnya, baik menurut ajaran Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam hal ini Pemohon dipandang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud oleh Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi:-----

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ ذِكْرُكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ

Artinya: “Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak – hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), kawinlah wanita – wanita lain yang kamu senang, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja atau budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”; -----

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah:-----

دَرَأَ الْمَقْصِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَابِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat”;-----

atau:

إِذَا تَعَارَضَ مَقْسَدَانِ رُوِيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَّارًا بِأَرْثَابِ أَحَقَّهُمَا أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila ada pertentangan dua kemafsadatan maka yang patut diambil adalah yang paling kecil nilai mafsadatnya;-----

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 55 ayat (2), pasal 57 dan 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;---

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;--

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:-----

MENGADILI

1401547

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (-----, S.H., M.M. bin -----) untuk menikah lagi dengan ----- binti -----;---
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu Rupiah);-----

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1432 H., oleh kami Dra. Hj. MASNAH ALI sebagai Ketua Majelis, Drs. LUKMAN HADI, S.H., M.H. dan Drs. MUNASIK, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh BADRUL JAMAL, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan calon isteri Pemohon diluar hadirnya Termohon; -----

HAKIM ANGGOTA,



1. Drs. LUKMAN HADI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,



Dra. Hj. MASNAH ALI

td

2. Drs. MUNASIK, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

td

BADRUL JAMAL, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	25.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu Rupiah)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Izin Poligami pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**";

Lawan

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpens, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di Jalan Sawa Besar, Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 23 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil dengan beberapa perubahan dan tambahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/30/X/2010;

Putusan nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 11 Juni 2014 halaman 1-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 4 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam pekerjaan Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, tempat tinggal di Jalan Selayar, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai calon isteri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
4. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:
 - a. 1. Petak Tanah 816 m², di depan Jl. Hos. Cokroaminoto Kota Gorontalo yang dibeli pada bulan Januari 2014 dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon yang batas-batasnya sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ina Lamusu sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Hos. Cokroaminoto, sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Almunir dan sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
 - b. 1 Unit Ruko ukuran 66 m², di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo yang dibeli pada bulan Maret 2014 dengan Akta Jual Beli atas nama Pemohon yang bertasan sebelah Barat Ruko Ibu Hartati, sebelah Timur Jalan Raya Limboto, sebelah Selatan dengan Ruko Ibu Hartati dan sebelah Utara dengan Ruko Ibu Hartati;
7. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTERI KEDUA;
3. Menetapkan harta-harta bersama dan calon isteri ke dua tidak akan mengganggu gugat harta tersebut :
 - a. 1 Petak Tanah 816 m², di depan Jl. Hos. Cokroaminoto Kota Gorontalo;
 - b. 1 Unit Ruko ukuran 66 m², di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya, telah dilakukan upaya perdamaian melalui Hakim Mediator Drs. Mukhlis, M.H. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Putusan nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 11 Juni 2014 halaman 3-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar semua dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan Nur Putriani Hasiru dengan catatan Pemohon berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
- Bahwa Termohon mengakui adanya harta yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan sebagaimana dalam posita poin 6 permohonan Pemohon dengan menambah penjelasan tentang letak-letak sebagai berikut :
 - a. 1 Petak Tanah 816 m², di depan Jl. Hos. Cokroaminoto Kota Gorontalo yang dibeli pada bulan Januari 2014 dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon yang batas-batasnya sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ina Lamusu sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Hos. Cokroaminoto, sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Almunir dan sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
 - b. 1 Unit Ruko ukuran 66 m², di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo yang dibeli pada bulan Maret 2014 dengan Akta Jual Beli atas nama Pemohon yang bertasan sebelah Barat Ruko Ibu Hartati, sebelah Timur Jalan Raya Limboto, sebelah Selatan dengan Ruko Ibu Hartati dan sebelah Utara dengan Ruko Ibu Hartati;
- Bahwa selain harta tersebut di atas pada poin (a) dan poin (b), Termohon mengajukan pula tuntutan karena masih ada harta berupa hasil usaha yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - a. Usaha Kursus Bahasa Inggris My Liberty yang terletak di Jalan HB. Yassin Nomor 511, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, didirikan tahun 2011 dengan izin usaha atas nama Pemohon;
 - b. Usaha Traveling My Liberty bergerak dibidang penjualan tiket Domestik dan Internasional yang terletak di Jalan HB. Yassin Nomor 511, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang didirikan dengan izin usaha atas nama Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Usaha Sekolah Islam Unggulan Fadel Muhammad yang terletak di Jalan Hos. Cokroaminoto, Kelurahan Limba U-I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang didirikan tahun 2014;

Bahwa atas tuntutan atau Rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakui adanya usaha tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama Nur Putriani Hasiru binti Asy'ari Hasiru, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Selayar, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Calon isteri tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Calon isteri bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon dan telah membuat surat pernyataan;
- Keluarga calon isteri setuju dan ayah kandung bersedia menjadi wali nikah;
- Calon isteri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ZZZ/30/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto yang menerangkan Muhammad Busyaeri Jafar (Pemohon) dan Ana Supriana Abdul Hamid (Termohon) sebagai suami isteri sah;
2. Surat Keterangan Siap Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon Muhammad Busyaeri Jafar, S.H. tertanggal 23 April 2014;
3. Surat Pernyataan Persetujuan Bersedia dimadu yang dibuat oleh Termohon Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpens, tertanggal 22 April 2014;
4. Surat Keterangan siap untuk menjadi isteri kedua yang dibuat pada bulan April 2014 oleh Nur Putriani Hasiru,;
5. Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama Nur Putriani Hasiru yang dikeluarkan oleh Lurah Pulubala dengan Nomor 474/Kesra-Plbl/648/IV/2014, tanggal 23 Pebruari 2014;

Putusan nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 11 Juni 2014 halaman 5-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon Muhamad Busyaeri Jafar, S.H. dengan total penerimaan setiap bulan Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Busyaeri Jafar, S.H. Nomor 7503020703120009, tanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango yang menerangkan Muhammad Busyaeri Jafar (Pemohon) dan Ana Supriana Abdul Hamid (Termohon) sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
8. Fotokopi Sertikat Hak Milik Nomor 80 atas nama Muhamad Busyaeri Jafar ukuran seluas 816 m2 (Delapan ratus enam belas ribu meter persegi) terletak di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Limba U.I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
9. Fotokopi Akta Jual Beli satu unit Ruko dengan ukuran 66 m2 dengan Akta Jual Beli Nomor 73/2014 atas nama Pemohon (Muhammad Busyaeri Jafar) yang terletak di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Bukti-bukti surat yang berbentuk fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semuanya bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.9 sesuai nomor urutnya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

- I. SAKSI I PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Instruktur My Liberty, bertempat tinggal di Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa Induk, Kabupaten Bonebolango, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Termohon telah setuju Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nur Putriani Hasiru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha My Liberty yang bergerak dibidang kursus Bahasa Inggris;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

II. SAKSI II PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur My Liberty, bertempat tinggal di Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa Induk, Kabupaten Bone Bolango, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon telah setuju Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nur Putriani Hasiru;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha My Liberty yang bergerak dibidang kursus Bahasa Inggris dan Travel;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui selain usaha My Liberty, Pemohon juga mempunyai usaha Sekolah Islam Unggulan “Fadel Muhammad”;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan pula bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil tuntutananya sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) My Liberty Nomor 22, tanggal 7 Juli 201 yang dikeluarkan oleh Notaris Lisa Purnamawati Nento, SH. atas nama Muhammad Busyaeri Jafar (Pemohon) dan Ana Supriyana Abdul Hamid (Termohon);

Putusan nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 11 Juni 2014 halaman 7-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor 32058502000, tanggal 7 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gorontalo atas nama Muhammad Busyaeri Jafar (Pemohon);
3. Surat Keterangan Usaha Nomor 500/Ekbang/LU-1/VI/889/2014, tanggal 06 Juni 2014, yang bergerak di bidang Sekolah Islam Unggulan "FADEL MUHAMMAD" yang di keluarkan oleh Lurah Limba U.I atas nama Muhammad Busyaeri Jafar (Pemohon);
4. Fotokopi Buku Tabungan Bank International Indonesia (BII) atas nama Muhammad Busyaeri Jafar (Pemohon) dengan saldo pertanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp.43.302.118.00 (empat puluh tiga juta tiga ratus dua ribu seratus delapan belas rupiah);
5. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Muhammad Busyaeri Jafar (Pemohon) dengan saldo pertanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp.54.003.154.00 (lima puluh empat juta tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah);

Bahwa, bukti-bukti surat yang berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semuanya bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti PR.1 sampai dengan PR.5 sesuai nomor urutnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 06 Juni 2014, kemudian majelis hakim menemukan aset-aset yang berada pada tempat usaha kursus Bahasa Inggris dan Travel My Liberty sebagai berikut:

- 2 Unit Komputer dan 2 unit printer;
- 6 Unit AC 1 PK merk Panasonic;
- 5 buah Meja Biro;
- 96 buah Kursi Kayu;
- 2 Unit Laptop dan 2 unit printer;

Adapun aset yang ditemukan pada Usaha Sekolah Islam Unggulan Fadel Muhammad adalah sebagai berikut;

- 1 TV 21 Inchi Merk Sharp;
- 2 Unit AC Merk Panasonic 1 PK;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, hal ini dilakukan melalui mediator dan oleh Majelis Hakim di depan sidang, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kapasitas untuk menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara permohonan izin poligami ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Nur Putriani Hasiru karena khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, sebab sudah lama menjalin hubungan cinta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon Muhammad Busyaeri Jafar yang isinya menerangkan Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bersedia untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Ana Supriana Abdul Hamid (Termohon) yang substansinya bersesuaian dengan pengakuan Termohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat biasa yang substansinya bersesuaian dengan pengakuan calon isteri kedua di hadapan persidangan, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Putriani Hasiru bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Belum Pernah Nikah, bukti mana bersesuaian dengan pengakuan calon isteri kedua Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti Nur Putriani Hasiru sebagai calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan atau belum pernah menikah;

Putusan nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 11 Juni 2014 halaman 9-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Penghasilan, harus dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai kesanggupan secara ekonomi untuk membiayai isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah serta telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa bukti kepemilikan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 petak tanah seluas 816 M2 terletak di Jl. Hos. Cokroaminoto Kota Gorontalo yang dibeli pada bulan Januari 2014 dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon yang batas-batasnya sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ina Lamusu sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Hos. Cokroaminoto, sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Almunir dan sebelah Utara berbatasan dengan Lorong dan 1 Unit Ruko ukuran 66 m2, di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo yang dibeli pada bulan Maret 2014 dengan Akta Jual Beli atas nama Pemohon yang bertasan sebelah Barat Ruko Ibu Hartati, sebelah Timur Jalan Raya Limboto, sebelah Selatan dengan Ruko Ibu Hartati dan sebelah Utara dengan Ruko Ibu Hartati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon isteri kedua Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sepersusuan, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- a. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- b. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan tidak ada satupun alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas ada pada diri Termohon (isteri Pemohon);

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan mempertimbangkan bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami didukung oleh adanya kemampuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membiayai isteri-isteri dan anak-anak dengan penghasilan Rp.7.500.000,- per bulan, demikian pula adanya kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan secara tertulis maupun secara lisan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi Pemohon yang sudah mempunyai hubungan intim dengan calon isteri keduanya, dapat dijadikan alasan khusus dalam perkara ini untuk memberikan izin kepada Pemohon berpoligami, karena jika tidak demikian dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana dalam kitab fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

**ويباح أن يحتاج إليها بشرط الثقة باقامة العدل والمن
من الور .**

Artinya: Seseorang diperbolehkan berpoligami kalau memang dia benar-benar menghendaknya dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon serta bukti P.8 dan P.9 bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah memperoleh harta-harta berupa 1 petak tanah dengan SHM Nomor 80 yang terletak di Limba U.I, Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Limba U.I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dan 1 Unit Ruko dengan Akta Jual Beli Nomor 73/2014 di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, harta-harta mana sesuai ketentuan yang berlaku harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dan tidak dapat diganggu gugat oleh Nur Putriani Hasiru sebagai calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 11 Juni 2014 halaman 11-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa selain harta-harta yang tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan harta-harta yang lain berupa usaha-usaha beserta aset-asetnya yang diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- a. Usaha Kursus Bahasa Inggris My Liberty yang terletak di Jalan HB. Yassin Nomor 511, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, didirikan tahun 2011 dengan izin usaha atas nama Pemohon;
- b. Usaha Traveling My Liberty bergerak dibidang penjualan tiket Domestik dan Internasional yang terletak di Jalan HB. Yassin Nomor 511, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang didirikan dengan izin usaha atas nama Pemohon;
- c. Usaha Sekolah Islam Unggulan Fadel Muhammad yang terletak di Jalan Hos. Cokroaminoto, Kelurahan Limba U-I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang didirikan tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan aset-aset pada usaha kursus Bahasa Inggris dan usaha Travel My Liberty berupa 2 Unit Komputer dan 2 unit printer, 6 Unit AC 1 PK merk Panasonic, 5 buah Meja Biro, 96 buah Kursi kayu dan pada usaha Travel berupa 2 unit Laptop dan 2 unit printer, kemudian pada usaha Sekolah Islam Unggulan Fadel Muhammad terdapat aset berupa 1 TV 21 Inchi Merk Sharp, 2 Unit AC Merk Panasonic 1 PK;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa (PR.1 sampai PR.5) yang kesemuanya mendukung tuntutan Rekonpensinya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi membenarkan dan mengakui adanya usaha-usaha yang dikolalanya tersebut, oleh karena itu majelis hakim patut untuk mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun Utentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi) untuk menikah dengan calon isteri kedua bernama CALON ISTERI KEDUA;
3. Menetapkan harta-harta berupa :
 - a. 1 Petak Tanah 816 m², di depan Jl. Hos. Cokroaminoto Kota Gorontalo yang dibeli pada bulan Januari 2014 dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon yang batas-batasnya sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ina Lamusu sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Hos. Cokroaminoto, sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Almunir dan sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
 - a. 1 Unit Ruko ukuran 66 m², di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo yang dibeli pada bulan Maret 2014 dengan Akta Jual Beli atas nama Pemohon yang berbatasan sebelah Barat Ruko Ibu Hartati, sebelah Timur Jalan Raya Limboto, sebelah Selatan dengan Ruko Ibu Hartati dan sebelah Utara dengan Ruko Ibu Hartati;

Sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - a. Usaha Kursus Bahasa Inggris My Liberty yang terletak di Jalan HB. Yassin Nomor 511, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, didirikan tahun 2011 dengan izin usaha atas nama Pemohon, dengan aset-aset sebagai berikut :
 - 2 Unit Komputer dan 2 unit printer;
 - 6 Unit AC 1 PK merk Panasonic;

Putusan nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 11 Juni 2014 halaman 13-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 buah Meja Biro;
 - 96 buah Kursi kayu;
 - b. Usaha Traveling My Liberty bergerak dibidang penjualan tiket Domestik dan Internasional yang terletak di Jalan HB. Yassin Nomor 511, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang didirikan dengan izin usaha atas nama Pemohon, dengan aset-aset sebagai berikut:
 - 2 Unit Laptop;
 - 2 Unit Printer;
 - c. Usaha Sekolah Islam Unggulan Fadel Muhammad yang terletak di Jalan Hos. Cokroaminoto, Kelurahan Limba U-I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang didirikan tahun 2014;
 - 1 TV 21 Inci Merk Sharp;
 - 2 Unit AC Merk Panasonic 1 PK;
- Sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H. dan Dra. Medang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Miranda Moki, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H.	Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.
Hakim Anggota	
Dra. Medang, M.H.	Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miranda Moki, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Putusan nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 11 Juni 2014 halaman 15-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)